

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA ATAS
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN TANPA PERSETUJUAN
PENERIMA FIDUSIA**

***LEGAL PROTECTION FOR THE FIDUCIARY RECEIVER ON THE
TRANSFER OF COLLATERAL OBJECTS WITHOUT THE CONSENT
OF THE FIDUCISRY RECEIVER***



Oleh:

SILVANA YASIN HAMZAH

NIM. HS22301004

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2025**

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh :
SILVANA YASIN HAMZAH
NIM. HS22301004

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA ATAS
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN TANPA PERSETUJUAN
PEMBERI FIDUSIA

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH
SILVANA YASIN HAMZAH

NIM: HS22301004

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 22 Mei 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pembimbing Utama

Menyetujui



Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H

Komisi Penguji


1. Dr. Darmawati, S.H., M.H

Anggota (.....)



2. Dr. Nur Insani, S.H., M.H

Anggota (.....)



3. Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.HI., M.H

Anggota (.....)

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H

Direktur Pascasarjana

Dr. Arifin, S.E., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : SILVANA YASIN HAMZAH
NIM : HS22301004
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda catatan kaki dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau Keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Gorontalo, Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan



SILVANA YASIN HAMZAH
NIM HS22301004

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan saya, sehingga dapat merampungkan penyusunan penulis sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan tidak lupa juga saya haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi saya serta seluruh keluarga, sahabat dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini tentang: "**Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia**".

Dalam penyusunan Tesis ini, Penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini, tak lupa pula Penulis juga menyampaikan ucapan Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Muhamad Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak., Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo;
2. Ibu Dr.,Dra. Juriko Abdussamad, M.Si. Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Amiruddin, S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor II Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Reyter Biki, S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, SHI.,M.H Selaku Wakil Rektor III Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Andi Subhan, S.S.,M.Pd. Selaku Wakil Rektor IV Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr. Arifin, S.E.,M.SI. Selaku Direktur Pascasarjana Univesitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Dr. Apriyanto Nusa, S.H.,M.H. selaku wakil direktur I Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Bapak Dr. Marten Puyo, S.E.,M.AK. selaku wakil direktur II Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
10. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H Selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Sumiyati Beddu, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister

Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Sekaligus penasehat akademik dan Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, sehingga proses penulisan Tesis ini dapat berlangsung secara baik dan lancar;

11. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H, Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H dan Bapak Dr. Kingdom M.S.Hi., M.H Selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan masukan untuk perbaikan dalam penulisan Tesis ini;
12. Bapak Ibu Dosen Pengajar dan Para Staf Lembaga di Universitas Ichsan Gorontalo yang telah dengan sabar memberikan berbagai pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum;
13. Bapak Yasin Hamzah dan Ibu Haspin D Ali sebagai orang tua Penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta do'a yang tulus Ikhlas untuk kelanjutan studi Penulis hingga saat ini;
14. Saudara dan saudari Penulis yaitu Aman Yasin, Abd Fathan Hamzah, Milawaty Hamzah S.Pd, Anisa Hamzah S.Pd, Moh Rifki Hamzah yang setia menemani dan menyemangati Penulis;
15. Teman-teman Penulis, Nuryanti Agung Putri SH , Riany Dano S. Akun. M.,Ak, Sri Wahyuni Hunowu S.Akun telah setia menemani dan memberikan motivasi untuk penyelesaian Tesis ini;
16. Semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan

balasan yang lebih baik dan pahala yang memberatkan timbangan amal kebaikan di *Yaumul Hisab* nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan yang akan datang.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta membalas segala amal baik semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Aamiin...

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, Mei 2025
Penulis



SILVANA YASIN HAMZAH
NIM HS22301004

ABSTRAK

SILVANA YASIN HAMZAH, HS22301004, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA. (Dibimbing oleh Hijrah Lahaling dan Sumiyati Beddu)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berupa Kenderaan Roda Empat Tanpa Persetujuan Ke Pihak Ketiga dan Menganalisa Resiko Yang Ditimbulkan Akibat Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berupa Kenderaan Roda Empat Tanpa Persetujuan Ke Pihak Ketiga.

Menggunakan metode penelitian Empiris, artinya penelitian hukum yang faktanya diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata terhadap suatu fenomena atau peristiwa.

Hasil penelitian menunjukkan, perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan tanpa sepengetahuan ke pihak ketiga, telah diterapkan sesuai peraturan perundang - undangan No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdiri dari perlindungan hukum, preventif : Sosialisasi atau penyampaian pada saat akad kredit, permohonan pendaftaran sertifikat fidusia, perlindungan hukum represif : Penarikan objek jaminan dan penjualan objek jaminan. Resiko yang ditimbulkan akibat terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak ketiga yaitu pihak perusahaan mengalami kerugian finansial dan terjadi penangguhan pemasaran kredit (*stop selling*).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penerima Fidusia, Pengalihan Fidusia

ABSTRACT

SILVANA YASIN HAMZAH, HS22301004, LEGAL PROTECTION FOR THE FIDUCIARY RECEIVER ON THE TRANSFER OF COLLATERAL OBJECTS WITHOUT THE CONSENT OF THE FIDUCIARY RECEIVER. (Supervised by Hijrah Lahaling and Sumiyati Beddu)

This research aims to analyze Legal Protection for the Recipient of Fiducia on the Transfer of Fiduciary Guarantee Objects in the Form of Four-Wheeled Vehicles Without Approval from Third Parties an Analyze the Risks Incurred Due to the Transfer of Fiduciary Guarantee Objects in the Form of Four-Wheeled Vehicles Without Approval form Third Parties.

Using empirical research methods, which means legal research whose facts are taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and actual behavior conducted through direct observation using a qualitative approach, namely data expressed in writing or orally as well as actual behavior towards a phenomenon or event.

The research results show that legal protection for fiduciary recipients regarding the transfer of collateral objects without the knowledge of third parties has been implemented in accordance with the provisions of Law No 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, consisting of legal protection, preventive measures : socialization of communication at the time of credit agreement, application for fiduciary certificate registration, repressive legal protection : seizure of collateral objects and sale of collateral objects. The risks arising from the transfer of fiduciary collateral objects without the knowledge of third parties are that the company experiences financial losses and there is a suspension of credit marketing (stop selling).

Keywords : *Legal Protection, Fiduciary Recipient, Fiduciary Transfer.*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xliv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Originalitas Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	18
2.1.2 Teori Kepastian Hukum	19
2.2 Landasan Konseptual	21
2.2.1 Perlindungan Hukum	21
2.2.2 Pengertian Fidusia	22
2.2.3 Objek Jaminan Fidusia	24
2.2.4 Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Jika Tidak ada Persetujuan Kreditur	24
2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen	28

A. Pengertian Pembiayaan Konsumen	28
B. Kedudukan Para Pihak dalam Pembiayaan	29
2.2.6 Hak dan Kewajiban Debitur.....	30
2.2.7 Hak Penerima Fidusia	36
2.2.8 Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia	37
2.3 Kerangka Pikir.....	40
2.4 Definisi Operasional.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian.....	43
3.3 Objek Penelitian.....	43
3.4 Populasi dan Sampel.....	44
3.5 Jenis dan Sumber Data	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Pengalihan Objek Berupa Kenderaan Roda Empat Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia	48
4.1.1 Perlindungan Hukum Preventif	49
4.1.2 Perlindungan Hukum Represif	66
4.2 Resiko yang ditimbulkan Akibat Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan Berupa Kenderaan Roda Empat Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia	86
4.2.1 Kerugian Finansial	87
4.2.2 Penangguhan Pemasaran Kredit (Stop Selling).....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	97

Daftar Pustaka.....	98
Lampiran.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kenderaan Roda Empat yang dialihkan di PT KB Finansia Multif Finance Gorontalo	12
Tabel 1.2 Kenderaan Roda Empat yang dilakukan Penarikan	73
Tabel 1.3 Kenderaan Roda Empat dilakukan Pelelangan Umum	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berkat teknologi internet, batasan geografis hampir tidak lagi relevan. Sektor ekonomi pun tumbuh dengan cepat, sehingga menuntut mobilitas yang tinggi dari para pelaku di dalamnya.¹

Kebutuhan masyarakat yang semakin besar akan peran lembaga keuangan dalam bisnis dan perdagangan secara bersamaan mendorong munculnya lembaga keuangan non-bank. Lembaga-lembaga ini menawarkan fasilitas pembiayaan melalui sistem pembayaran angsuran (kredit). Situasi ini mencerminkan peningkatan berkelanjutan dalam kebutuhan masyarakat akan konsumsi barang dan jasa, yang menjadi peluang menarik bagi pengusaha untuk meraih keuntungan dengan berbisnis di bidang pembiayaan dan jasa keuangan².

Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat tidak perlu menyiapkan dana besar untuk membeli barang yang diinginkan. Mereka cukup membayar uang muka (DP) sekitar 10 hingga 20% dari harga barang untuk dapat segera memilikinya.³

Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta,2008, hal.99

² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers,Jakarta,2011,hal.5

³ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju,Bandung,2015,hal.6

Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang (konsumtif) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau mencicil.⁴

Pada setiap pembiayaan yang diberikan pada konsumen pasti didahului oleh suatu perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan : “Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ini dinamakan jaminan umum”.

Pasal ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah, yaitu yang tidak melanggar hukum dan disetujui bersama, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks lembaga pembiayaan, perjanjian semacam ini dikenal sebagai perjanjian utang-piutang atau kredit, yang mengharuskan konsumen (debitur) menyerahkan jaminan berupa benda yang memadai.⁵

Pada dasarnya, setiap kredit pasti memerlukan jaminan. Lembaga pembiayaan tidak mungkin memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan yang memadai dari konsumen (debitur). Ini adalah prinsip umum dalam pemberian kredit, baik oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank, karena selalu ada risiko gagal bayar. Jaminan berfungsi sebagai alternatif pelunasan utang jika debitur mengalami kesulitan pembayaran, yaitu

⁴ *Ibid*, hal.10

⁵ J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hal. 5

dengan menjual jaminan tersebut melalui lelang. Agar penagihan utang mudah saat debitur wanprestasi, kreditur atau lembaga pembiayaan harus memilih jenis jaminan yang praktis dan memberikan kedudukan khusus serta prioritas kepada mereka dibandingkan kreditur lain.⁶

Lebih lanjut, nilai jaminan idealnya setara atau melebihi jumlah utang debitur. Atas aset debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat kesepakatan pengikatannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian ini muncul sebagai konsekuensi dari perjanjian utama, yaitu perjanjian pinjam meminjam atau kredit. Perjanjian jaminan bersifat aksesoris, artinya keberadaannya selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan pun otomatis berakhir.⁷

Perjanjian jaminan bersifat *accesoir*, yang berarti ia merupakan perjanjian tambahan. Perjanjian khusus ini dibuat antara kreditur dan debitur, atau pihak ketiga yang memberikan janji dengan mengagunkan benda atau kesanggupan tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum terkait pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.⁸

Istilah jaminan berasal dari kata “ jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131

⁶ *Ibid*, hal .6

⁷ Salim HS, *Op.Cit*,hal. 6

⁸ Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.236

KUHPerdata “ Semua kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang. Sementara itu dalam Pasal 1850KUHPerdata tentang “Suatu penundaan pembayaran sederhana yang diizinkan kreditur kepada debitur tidak membebaskan penanggung dari tanggungannya, tetapi dalam hal demikian, penanggung dapat memaksa debitur untuk membayar hutangnya atau membebaskan penanggung dari tanggungannya itu”. Berdasarkan bentuknya, jaminan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: jaminan perorangan dan jaminan kebendaan ⁹. Dalam praktik perbankan, bank lebih cenderung memilih jaminan kebendaan karena fungsinya yang dapat mengamankan pembayaran kembali kredit jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya.¹⁰

Dalam perjanjian kredit, lembaga jaminan kebendaan yang umum digunakan meliputi hipotik atau hak tanggungan, gadai, dan fidusia. Hipotik digunakan untuk menjaminkan benda tidak bergerak, sementara gadai atau fidusia digunakan untuk benda bergerak. Fidusia, yang merupakan perjanjian tambahan pada perjanjian kredit, merupakan evolusi dari gadai. Perbedaan mendasar antara gadai dan fidusia adalah pada penguasaan objek jaminan: pada gadai, kreditur memegang kendali atas jaminan, sedangkan pada fidusia, debitur tetap memilikinya.¹¹

⁹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur – Unsur Perikatan*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2003,hal.15

¹⁰ D.Y Witanto, *Op.Cit*,hal.59

¹¹ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Edisi

Kelebihan jaminan fidusia atas gadai adalah debitur tetap dapat memanfaatkan objek jaminan untuk kegiatan usahanya. Dahulu, lembaga jaminan fidusia di Indonesia hanya diatur berdasarkan yurisprudensi. Akan tetapi, dengan semakin populernya fidusia dalam transaksi bisnis, pemerintah akhirnya membuat regulasi berupa undang-undang untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, kreditur dan debitur.¹²

Pada tahun 1999 lahir Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa ;"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Debitur, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya."¹³

Ketentuan pasal tersebut memberikan gambaran bahwa jaminan fidusia meliputi benda-benda yang pada prinsipnya tidak dapat dibebani dengan jaminan hak tanggungan artinya beberapa golongan benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia antara lain:¹⁴

¹.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2007, hal 4

¹² *Ibid.*, hal 6

¹³ Salim hS, *Op.Cit*,hal 7

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar

- a. Benda bergerak;
- b. Benda tidak bergerak yang tidak dibebani oleh Jaminan Hak Tanggungan;
- c. Benda berwujud;

Dalam jaminan fidusia, peralihan kepemilikan terjadi saat pendaftaran fidusia di kantor pendaftaran, karena penyerahan objek perjanjian dilakukan secara *constitutum possessorium*. Kewajiban pendaftaran ini memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait dan memberikan hak preferensi kepada penerima fidusia dibandingkan kreditur lain.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia yaitu.¹⁵

1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah Negara Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 31 Peraturan OJK nomor 35/POJK.05/2018 pasal 31 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.¹⁶ Perjanjian pembiayaan Pendaftaran jaminan fidusia ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Salah satunya adalah memberikan

Grafika,2008,hal.37

¹⁵ Pasal 11 Undang – undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2014,Op.cit.,pasal 31

kepastian eksekusi objek jaminan fidusia ketika debitör wanprestasi. Title eksekutorial, yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang termasuk pada bagian pertama sertifikat jaminan fidusia, membuat penerima jaminan fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan, tanpa melalui proses pengadilan. Eksekusi ini dikenal dengan nama *parate eksekusi*. Parate Eksekusi ini dapat dilakukan perusahaan pembiayaan dan diakui melalui Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019.

Demikian juga menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012 bahwa dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan : pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari

perusahaan penerusan atau pembiayaan bersama.¹⁷

Sejak pendaftaran jaminan fidusia, secara hukum kepemilikan objek jaminan beralih dari debitur ke kreditur. Bersamaan dengan itu, debitur mendapatkan hak untuk menggunakan kembali benda jaminan tersebut hingga utangnya lunas. Ketika utang debitur telah lunas, kepemilikan objek jaminan akan otomatis kembali kepada debitur tanpa perlu adanya tindakan hukum lebih lanjut. Pemulihan hak milik ini terjadi secara hukum karena sejak awal benda jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur.¹⁸

Pengikatan benda dengan Jaminan Fidusia harus dibuat melalui akta notaris berbahasa Indonesia, yang disebut akta jaminan fidusia.¹⁹ Akta ini bersifat otentik. Sebenarnya, untuk pendaftaran cukup melampirkan salinan akta otentik jaminan fidusia. Hal ini terkait dengan pendaftaran ikatan jaminan fidusia, bukan bendanya secara fisik, sehingga semua klausul dalam perjanjian jaminan fidusia ikut terdaftar agar mengikat pihak ketiga.²⁰

Akta notaris adalah akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang paling sempurna, karenanya pembebanan benda jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku daftar Fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012

¹⁸ D.Y Witanto, *Op. Cit*, hal.130

¹⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal. 211

dicantumkan kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA”, yang bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekusitorial, yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial ini, sertifikat jaminan fidusia tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.²¹ Akibat hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensinya tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia, Dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran hukum baik dari pihak kreditur (penerima fidusia) maupun debitur (pemberi fidusia). Salah satu pelanggaran umum yang dilakukan debitur adalah mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa memberitahu kreditur. Hal ini menyulitkan kreditur untuk mengeksekusi jaminan fidusia ketika debitur mengalami gagal bayar.²²

Dalam perjanjian fidusia, debitur tetap menguasai fisik benda yang dijadikan jaminan, berbeda dengan gadai. Jadi, yang beralih adalah kepemilikannya secara hukum, bukan penguasaan fisiknya. Kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur untuk terus menggunakan benda jaminan sesuai fungsinya. Meskipun demikian, debitur wajib menjaga

²¹ D.Y Witanto, *Op.Cit*, hal. 61

²² *Ibid*, hal 62

benda jaminan dengan baik. Secara umum, dalam hukum jaminan kebendaan bergerak, debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain.²³

Pasal 23 ayat (2) Undang – undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan bahwa : Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia “ dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia.²⁴

Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 Undang – undang Jaminan Fidusia yang menentukan : “ Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang – undang Jasa Notaris yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

²³ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Cet 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 hal. 152

²⁴ Pasal 23 ayat (2) Undang – undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."

PT KB Finansia Multi Finance adalah perusahaan pembiayaan di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan pembiayaan, termasuk pembiayaan mobil, motor, elektronik, dan pembiayaan multiguna. Saat ini focus terhadap pelayanan pembiayaan multiguna salah satunya pinjaman dana dengan agunan BPKB kendaraan (roda empat dan roda dua) untuk berbagai macam kebutuhan. Saat menggunakan agunan BPKB kendaraan roda empat untuk kredit, hak kepemilikan BPKB dialihkan kepada PT KB Finansia selama masa kredit. Jaminan Fidusia ini memberikan perlindungan kepada PT KB Finansia sebagai kreditur karena memberikan posisi yang diutamakan dalam hal terjadi penunggakan pembayaran. PT KB Finansia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Selama kredit berlangsung debitur dilarang mengalihkan kembali Objek Jaminan Fidusia, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa : "Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". Dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia.²⁵

²⁵ Pasal 23 ayat (2) Undang – undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pada prakteknya gambaran di atas tidaklah demikian, karena tak jarang pemberi fidusia sering mengalihkan objek jaminan fidusia pada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT KB Finansia Multi Finance (penerima fidusia). Berikut data 3 tahun terakhir terkait pengalihan fidusia tanpa sepengetahuan pihak Kreditur sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Kendaraan roda empat yang dialihkan di PT KB Finansia Multi Finance Gorontalo

Tahun	Kendaraan Roda Empat Yang Dialihkan
2022	24
2023	15
2024	29
Total	68

Sumber data : PT KB Finansia Multi Finance Cabang Gorontalo, 2024

Dari uraian data tersebut, dapat diketahui bahwasanya banyak debitur yang mengalihkan objek fidusia yaitu kendaraan roda empat atau mobil . Hal itu bisa kita lihat dari data diatas yang menyebutkan bahwa jumlah debitur yang mengalihkan objek fidusia kendaraan roda empat atau mobil, pada beberapa tahun terakhir yakni pada tahun 2022 ada 24 (dua puluh empat) objek jaminan yang dialihkan, pada tahun 2023 ada 15 (lima belas) objek dan yang paling banyak tahun 2024 ada 29 (dua puluh sembilan) objek jaminan fidusia yang dialihkan. Semakin tingginya angka pengalihan objek jaminan fidusia yang terjadi dimasyarakat tentunya

menjadi keresahan tersendiri dan harus menjadi perhatian bagi pemberi pinjaman/ pihak perusahaan , karena perusahaan merasa dirugikan dengan hal tersebut. Sehingga pihak perusahaan berupaya untuk mengatasi permasalahan ini demi melindungi agar tidak mengalami kerugian. Berdasarkan uraian diatas maka dari itu semua hal tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia"

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan berupa kendaraan roda empat tanpa persetujuan penerima fidusia?
2. Bagaimanakah resiko yang di timbulkan akibat terjadinya pengalihan objek jaminan berupa kendaraan roda empat tanpa persetujuan penerima fidusia?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan berupa kendaraan roda empat tanpa persetujuan penerima fidusia .
2. Untuk menganalisa resiko yang di timbulkan akibat terjadinya pengalihan objek jaminan berupa kendaraan roda empat tanpa persetujuan penerima fidusia .

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam usulan penelitian ini yaitu :

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal dalam bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis guna mengetahui lebih lanjut tentang hukum jaminan fidusia.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk pihak perusahaan agar supaya lebih teliti lagi dalam memproses kredit agar menghasilkan kredit yang berkualitas.
2. Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal pengambilan kebijakan perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia berupa kenderaan roda empat tanpa persetujuan ke pihak ketiga .
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan agar tidak ada lagi kendala dalam proses , perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia berupa kenderaan roda empat tanpa persetujuan ke pihak ketiga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian merupakan gambaran mengenai penelitian terdahulu dalam kaitannya dengan penelitian dalam bentuk tesis yang pernah diteliti oleh orang lain. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, penelitian yang terkait dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia”* maka terdapat beberapa tesis sebelumnya diantaranya :

1. Reno Arrentino Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021, ***“Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur”***. Fokus penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan objek fidusia berupa kenderaan roda empat ke pihak ketiga tanpa persetujuan pihak kreditur dan apakah kendala dalam perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan objek fidusia berupa kenderaan roda empat ke pihak ketiga tanpa persetujuan pihak kreditur. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditur, hanya disayangkan system tersebut tidak di aplikasikan dan kendala dalam perlindungan tidak

adanya ketegasan dalam eksekusi & menyangkut pelaksanaan eksekusi.

2. Holland Victorya Binsar Sitinjak Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan, 2020, “ **Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Ke Pihak Lain Tanpa Adanya Persetujuan Dari Penerima Fidusia Dalam Perspektif Hukum Pidana**”. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia dan untuk memahami tanggungjawab pemberi fidusia atas pengalihan objek fidusia kepihak lain tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia dalam perspektif hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bentuk perlindungan hukum oleh negara diwujudkan melalui Peraturan Perundang-undangan terkait dalam hal ini adalah Undang-Undang Fidusia. Dalam pemberian jaminan Fidusia harus melalui pendaftaran, sehingga jika terjadi pengalihan barang atau perubahan jenis barang harus melalui kesepakatan dua belah pihak kreditur dan debitur. Tanggung jawab sebagai pemberi fidusia atas pengalihan objek fidusia adalah dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Silvana Yasin Hamzah, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana

Universitas Ichsan Gorontalo, 2025 “**Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia**”. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan berupa kenderaan roda empat tanpa persetujuan penerima fidusia dan menganalisa resiko yang di timbulkan akibat terjadinya pengalihan objek jaminan berupa kenderaan roda empat tanpa persetujuan penerima fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan dari Penulis diatas yaitu :

1. Persamaannya, Reno Arrentino membahas terkait Perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan objek fidusia berupa kenderaan roda empat ke pihak ketiga tanpa persetujuan pihak kreditur, begitu juga dengan Holland Victorya Binsar Sitinjak membahas bentuk perlindungan hukum terhadap penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia.
2. Adapun dari segi perbedaan, yaitu Reno Arrentino membahas kendala dalam perlindungan hukumnya sementara Holland Victorya Binsar Sitinjak tanggungjawab pemberi fidusia atas pengalihan objek fidusia kepihak lain perspektif hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari lainnya.²⁶ Philipus M Hadjon membagi perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu Keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dengan demikian perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah ter dorong untuk bersifat hati – hati dalam mengambil Keputusan yang didasarkan pada diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa.

²⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusu, Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007, hal 2-5

2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan²⁷, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.19

hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sbb:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁸

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman melakukan yang harus menunjang antara

²⁸ *Ibid*, hlm 20

suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lama. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²⁹

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis

²⁹ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004

maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁰

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut;

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut³¹.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²

2.2.2 Pengertian Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama

³⁰ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd. Eprints. Ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang – Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³¹ Satjipro Rahardjo, *Sisi – Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta;Kompas,2003), h.121

³² Setiono, “ Rule Of Law”, (Surakarta ; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004)h.3

dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O)* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer Of Ownership*. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.³³

Menurut Undang-undang Jaminan Fidusia pasal 1 ayat 1, pengertian fidusia adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³⁴ A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia yakni suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur. Akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara kepercayaan saja (sebagai jaminan uang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *hounder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*.³⁵

³³ Puji, rahayu. Pengertian Fidusia.

<http://pujiirahayuu.blogspot.com/2011/11/pengertian-fidusia.html>, diakses tanggal 03 maret 2014.

³⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

³⁵ A.Hamzah dan Senjun Manulang, Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indoensia, (Jakarta: Indhill – Co, 1987), h.54

2.2.3 Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak, seperti persediaan, barang dagangan, piutang, mesin, dan kendaraan bermotor. Namun, seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang fidusia memperluas definisinya mencakup benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dijaminkan dengan hak tanggungan. Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Jaminan Fidusia merumuskan bahwa objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak, terdaftar maupun tidak, bergerak maupun tidak bergerak, asalkan tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek.

2.2.4 Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Jika Tidak Ada Persetujuan Kreditur

Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan seringkali meminta jaminan dari debitur berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini dilakukan karena sering terjadi debitur gagal memenuhi kewajibannya atau wanprestasi.³⁶ Jaminan bagi kreditur diperlukan untuk mengamankan modal dan memberikan kepastian hukum, inilah urgensi lembaga jaminan. Dalam praktiknya, bank sebagai kreditur lebih memilih jaminan kebendaan karena memberikan posisi hukum yang lebih kuat dibandingkan kreditur lain yang tidak memiliki hak jaminan khusus. Jaminan fidusia, sebagai salah

³⁶ D.Y. Witanto, *Op. Cit*,hlm. 37

satu bentuk jaminan kebendaan yang diakui hukum, memberikan keuntungan ekonomis bagi pelaku bisnis karena memungkinkan mereka tetap menguasai benda jaminan sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dan pinjaman dapat dilunasi dengan lancar.³⁷ Kenyataannya, implementasi jaminan fidusia seringkali tidak sesuai harapan dan masih dijumpai berbagai pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fidusia dianggap sebagai cara yang mudah dan cepat bagi banyak orang untuk mendapatkan tambahan modal usaha, lantaran pengalihan hak dalam fidusia didasarkan pada kepercayaan. Dalam fidusia, peralihan hak milik dari debitur ke kreditur terjadi secara *constitutum possessorium*, yang berarti hanya hak miliknya saja yang diserahkan, sementara fisik bendanya tetap dikuasai debitur. Karena penyerahan hak milik dalam fidusia tidak bersifat nyata, Undang-Undang Fidusia mewajibkan pembebanannya dibuat dengan akta notaris untuk melindungi kepentingan kreditur. Penyerahan secara *constitutum possessorium* menciptakan hubungan saling percaya: debitur percaya bahwa kreditur berhak penuh mengeksekusi jaminan jika wanprestasi, dan kreditur percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan penguasaan barang sehingga tidak menghalangi hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan saat diperlukan.

Dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang jaminan fidusia menentukan bahwa debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan pada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia

³⁷ Tan Kamello, Op Cit, hlm 190

yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila obyek jaminan fidusia tersebut beralih maka jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Debitur telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipidanaan sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 Undang-undang jaminan fidusia yang menentukan debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pihak debitur diperbolehkan mengalihkan atau menggadaikan obyek jaminan fidusia asalkan terdapat persetujuan dari si penerima fidusia.

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 hingga 24 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Pasal 19 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin fidusia secara otomatis memindahkan semua hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru atau pihak lain. Penerima fidusia dapat mengalihkan hak atas utang beserta jaminan fidusianya kepada penerima fidusia yang baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang kemudian mendaftarkan peralihan jaminan fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya *cessie*(pengalihan piutang), seluruh hak dan kewajiban penerima

fidusia lama berpindah ke penerima fidusia baru, dan pengalihan hak atas piutang ini wajib diberitahukan kepada debitur.

Sebelumnya, proses pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga menjadi 3 jenis, yaitu :

a) Pengalihan dalam bentuk dipindah tangankan

Tujuan pengalihan adalah debitur dengan pengajuan unit orang berbeda sebagai contoh, seperti debitur bernama A yang telah menyetujui klausul perjanjian pembiayaan konsumen. Setelah pengajuan kredit disetujui oleh kreditur dan ternyata pengguna unit adalah orang B yang tidak lain adalah rekan debitur. Sebagian besar debitur yang memindah tangankan objek jaminan fidusia akan memiliki *track record* (riwayat angsuran) yang buruk karena sulit untuk mengontrol pola metode pembayaran angsuran ketika yang menggunakan unit orang lain.

b) Pengalihan dalam bentuk gadai

Objek jaminan fidusia digadaikan oleh debitur ke perorangan bukan kepada lembaga yang sudah berbadan hukum. Factor kebutuhan finansial yang tidak terduga menyebabkan debitur meminjam sejumlah uang tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup atas jaminan kendaraan yang masih dalam masa kredit. Akibatnya, pembayaran angsuran kendaraan tersebut mengalami keterlambatan, karena selain debitur memegang pembayaran hutang untuk menebus objek jaminan yang digadaikan, debitur juga bertanggung jawab untuk membayar angsuran kendaraan.

c) Pengalihan dalam bentuk dijual

Objek jaminan fidusia yang dijual kepada pihak ketiga merupakan bentuk wanprestasi terburuk dalam kontrak perjanjian. Seseorang secara sadar dengan itikad buruk menjual obyek jaminan fidusia dalam keadaan pada saat kredit belum lunas dengan jangka waktu kredit belum dibayarkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Biasanya objek dijual sangat murah sekitar 30% dari harga pasar.³⁸

2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen

A. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan di Indonesia pertama kali diatur melalui Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 beserta peraturan turunannya dari Menteri Keuangan, yang kemudian mengalami perubahan hingga terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk layanan pembiayaan oleh perusahaan finansial, selain *leasing*, *factoring*, dan kartu kredit. Pasar sasaran pembiayaan konsumen adalah individu atau konsumen, bukan produsen. Umumnya, nilai pembiayaan untuk setiap konsumen relatif kecil karena objek yang dibiayai adalah barang-barang kebutuhan pribadi.³⁹

Berdasarkan pengertian diatas, kegiatan pembiayaan konsumen

³⁸ Agus Siswanto, *Jurnal Hukum Bisnis, Penyelesaian Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar,2023*

³⁹ Murni Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 hal 162

hampir sama dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya yaitu :

- a. Kepemilikan barang atau objek pembiayaan yang dilakukan berbeda, dalam transaksi sewa guna usaha (*leasing*) berada pada *lessor* sedangkan pada pembiayaan konsumen berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan.
- b. Tidak ada Batasan jangka pembiayaan, seperti dalam *financial lease* jangka waktu pembiayaan diatur sesuai dengan obyek barang modal yang dibiayai oleh *lessor*.
- c. Pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, seperti ketentuan sewa guna usaha (*leasing*).
- d. Perlakuan perpajakan antara transaksi sewa guna usaha (*leasing*) dan transaksi pembiayaan konsumen, berbeda baik dari sisi Perusahaan pembiayaan maupun dari sisi konsumen.
- e. Kegiatan *sales* anda *lease back* dimungkinkan dalam transaksi sewa guna usaha (*leasing*).

B. Kedudukan Para Pihak dalam Pembiayaan

Para pihak yang terkait dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen :

- a. Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) adalah perusahaan

pembiayaan konsumen atau perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan.

- b. Pihak konsumen (debitur) adalah perorangan atau individu yang mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen dari kreditur.
- c. Pihak *supplier/dealer/developer* adalah perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang kebutuhan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen.⁴⁰

Para pihak dalam pembiayaan konsumen mempunyai hubungan yang dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini⁴¹ :

- a. Pembuatan perjanjian kerja sama pembiayaan konsumen.
- b. Pembayaran tunai kepada supplier.
- c. Penyerahan barang kepada konsumen.
- d. Pembayaran (angsuran pokok dan bunga) hingga lunas selama jangka waktu tertentu.

Dalam konteks pengalihan fidusia, hak refresif dan preventif kreditur berkaitan dengan Langkah-langkah yang dapat diambil oleh kreditur untuk melindungi hak-haknya jika terjadi pelanggaran atau potensi kerugian akibat pengalihan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengatahuan atau persetujuan kreditur yaitu :

2.2.6 Hak dan Kewajiban Debitur

Di atas telah dikatakan bahwa kreditur adalah orang yang memiliki piutang.

⁴⁰ Budi Rachmat, *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2022, hal 138

⁴¹ Ibid, hal 140

Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang – orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Dalam hal ini lembaga peminjaman adalah gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal ini jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dan kreditur untuk memperjanjikan hal – hal sebagai berikut;

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau personil yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera janji.⁴²

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata – mata atas

⁴² Andreas Albertus, 2010. “ Hukum Fidusia”, Penerbit Selaras, Malang. Hal 31

dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai dan undang – undang sistem resi Gudang.

Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang – undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut;⁴³

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang
2. Jaminan Fidusia

Kata fidusia berasal dari kata “fides” yang memiliki arti kepercayaan. Sesuai arti dan makna yang terkandung dalam kata tersebut, maka hubungan hukum yang terjadi antara debitur (pihak pemberi fidusia) dan kreditur (pihak penerima fidusia) merupakan hubungan yang di dasari atas kepercayaan satu sama lain. Pihak debitur percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik atas suatu barang yang telah diserahkan sebagai agunan setelah dapat melunasi hutangnya, *vis versa* pihak kreditur percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya.

Di Belanda, kata fidusia secara terminology disebut *fidusia eigendom overdracht* atau dalam bahasa inggris dimaknai *fiduciary transfer of ownership*. Secara harfiah fidusia merupakan suatu pemindahan milik secara kepercayaan. Perkataan fidusia yang memiliki arti “ secara

⁴³ *Ibid* Hal. 32 - 33

kepercayaan" bertujuan agar suatu kepercayaan yang memiliki timbal balik sifatnya. Kepercayaan tersebut diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya bahwa apabila telah tampak keluar berwujud pemindahan hak milik suatu barang, akan tetapi benda tersebut sebenarnya hanyalah berupa suatu jaminan hutang⁴⁴.

Objek jaminan fidusia sudah dikenal uas dan mulai diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua macam jaminan fidusia antara lain; *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul akibat dari suatu perjanjian yang kenal dengan nama *factum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak milik atau dikenal *in iure cession*.⁴⁵

Dalam hukum islam juga ada istilah Ar – Rahn yang berarti (barang jaminan). Ar Rahn ditangan pihak yang memberikan hutang hanya berfungsi sebagai jaminan hutang orang yang berhutang (Ar – Rahin). Barang jaminan tersebut baru boleh dijual jika dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan pihak penerima hutang tidak dapat melunasi hutangnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dijelaskan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu barang atas dasar rasa saling mempercayai dengan memiliki syarat dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tetap dalam penguasaan pemilik

⁴⁴ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta : PT Erlangga 2013, hal101

⁴⁵ Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jamina Fidusia*, Jakarta;Pustaka Azzam, 2007,hal45

benda tersebut. Permasalahan fidusia di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1931. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya yurispudensi (*arrest HGH* dalam perkara BPM – Cligent) pada tahun 1931. Hal tersebut sebagai dasar bahwa permasalahan fidusia di Indonesia oleh yurisprudensi tersebut telah diakui keberadaannya. Jaminan pemberian hutang oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur telah diatur dalam undang – undang. Didalam hukum jaminan terdapat 2 macam asas umum mengenai jaminan fidusia, antara lain:

1. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang telah menjelaskan dan menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa mendatang, menjadi jaminan bagi semua perikatan yang telah dibuat oleh debitur dengan para kreditur.
2. Dalam Pasal 1132 KUHP Perdata, menjelaskan bahwa jika debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur tanpa terkecuali, merupakan sebagai sumber pelunasan hutangnya.

Terdapat juga asas – asas mengenai hak jaminan didalam hukum jaminan antara lain: Asas publisitas, Asas hak preferensi, Asas territorial, Asas eksistensi benda, Asas formalism, Asas eksistensi perjanjian pokok, Asas aksesoir, Asas larangan janji benda jaminan dimiliki untuk sendiri, Asas mengikuti benda.⁴⁶

⁴⁶ M Yasir, “ Aspek Hukum Jaminan Fidusia”, Jakarta: Bumu Aksara, 2008,

Berbagai macam jenis benda yang dapat dijaminkan kedalam fidusia menambah kebebasan masyarakat dalam menggunakan fidusia. Pasal 1 angka 4 Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang jaminan fidusia telah menjelaskan mengenai kategori benda – benda yang dapat dibebankan kedalam jaminan fidusia, yaitu segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dialihakan, baik benda itu berwujud atau tidak berwujud, yang terdaftar atau tidak terdaftar, yang bergerak atau tidak bergerak, yang tidak dapat dibebankan kedalam hak tanggungan atau hipotek. Umumnya pada suatu benda melekatlah hak kebendaan, hak kebendaan adalah suatu benda melekatlah hak kebendaan, hak kebendaan adalah suatu hak yang mutlak atas suatu benda dimana hak itu berfungsi memberikan kekuasaan secara langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Umumnya hak kebendaan dapat dibedakan antara hak kebendaan yang berfungsi memberikan kenikmatan bai katas bendanya sendiri maupun dengan benda milik orang lain. Misalkan *eigendom* atau hak milik, *bezit* dan hak kebendaan yang bersifat sebagai jaminan, seperti gadai, hipotek, dan fidusia.

Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – undang jaminan fidusia telah menyebutkan bahwa pembebanan objek dengan menggunakan jaminan fidusia diwajibkan untuk membuat akta notaris dan menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut sudah sangat jelas bahwasanya pembebanan fidusia hanya akan memiliki kekuatan hukum

apabila dibuatkan dalam bentuk tertulis yang tertuang dalam bentuk akta jaminan fidusia. Pengertian akta dapat dilihat dalam Pasal 1868 KUHP Perdata menjelaskan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang diatur dalam Undang – Undang dengan dihadapkan kepada pejabat umum pembuat akta yang memiliki kewenangan akan hal tersebut di tempat akta itu dibuat.⁴⁷

2.2.7 Hak Penerima Fidusia (Perlindungan Preventif)

1. Kepemilikan atas benda yang dijadikan obyek Fidusia, namun secara fisik benda tersebut tidak di bawah penguasaannya : *droit de suite*.
2. Dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi), karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat adanya title eksekutorial, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia : hak mendahului
4. Memperoleh penggantian benda yang setara yang menjadi objek jaminan dalam hal pengalihan jaminan fidusia oleh debitur;
5. Memperoleh hak terhadap benda yang menjadi objek jaminan

⁴⁷ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta: PT Erlangga, 2013, hal201

- Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi;
6. Tetap berhak atas utang yang dibayarkan oleh debitur

Perlindungan Hukum Represif

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dilaksanakan melalui pengadilan atau sering disebut dengan istilah “litigasi”, merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan.
2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-litigasi dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi dipengadilan.

2.2.8 Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

Menurut R Subakti “ Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan. Sedangkan Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁴⁸

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan


⁴⁸ Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Hlm. 128

bahwa apabila debitur atau penerima fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Eksekusi langsung yaitu pelaksanaan dengan titel eksekutorial yang berarti memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-undang Jaminan Fidusia, karena menurut Pasal 15 ayat (2), karena sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang berarti keuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irah-irah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut dapat segera dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan.
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (parate eksekusi). Undang-undang jaminan fidusia menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
- 3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harta tertinggi menguntungkan para pihak. Undang-undang jaminan fidusia memberikan alternatif lain mengenai cara eksekusi objek jaminan fidusia yang siatur dalam

Pasal 29 ayat (1) sub c. Alternatif tersebut adalah eksekusi objek jaminan dibawah tangan dengan kesepakatan pemberi (debitur) dan penerima fidusia (kreditur).

2.3 Kerangka Pikir



2.4 Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini yaitu Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Pengalihan Objek Fidusia;
2. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, contohnya mobil, sepeda motor, atau peralatan kantor, yang telah diikat dengan jaminan fidusia melalui akta notaris yang sah dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengalihan objek fidusia mencakup tindakan memindahkan kepemilikan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang dijadikan jaminan fidusia. Pada dasarnya, pihak yang memberikan fidusia (debitur) tidak diperbolehkan mengalihkan benda jaminan tersebut. Hal ini dikarenakan undang-undang fidusia masih mengakui adanya pengalihan hak (*constitutum possessorium*) atas benda jaminan kepada penerima fidusia (kreditur), sehingga pemberi fidusia dianggap tidak lagi berwenang untuk mengalihkan benda tersebut.
4. Penerima fidusia/kreditur (*Lessor*) adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang terhadap pemberi jaminan fidusia yang pembayarannya dijamin dengan benda jaminan fidusia dan harta kekayaan lainnya dari

pemberi jaminan fidusia.

5. Pemberi fidusia atau debitur (sering juga disebut *Lessee*) adalah individu atau badan usaha yang memiliki kewajiban utang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya berdasarkan perjanjian atau peraturan perundang-undangan.
6. Pembiayaan dengan jaminan BPKB roda empat (mobil) artinya jenis pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan (seperti bank atau Perusahaan pembiayaan) dengan menggunakan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai jaminan.
7. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
8. Perlindungan hukum represif adalah tindakan atau upaya hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran, biasanya berupa sanksi atau hukuman.
9. Penangguhan pemasaran kredit (*Stop selling*) adalah tindakan sementara yang dilakukan oleh perusahaan pemberi kredit untuk menghentikan penawaran atau pemasaran produk kredit karena alasan yang mendasar.
10. Kerugian finansial adalah hilangnya uang atau nilai keuangan yang dialami oleh perusahaan akibat suatu peristiwa atau keputusan yang tidak menguntungkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari perilaku manusia. Data empiris ini dapat berupa ucapan yang didapatkan melalui wawancara, tindakan nyata yang diamati secara langsung, serta hasil perilaku manusia lainnya seperti peninggalan fisik dan arsip.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data ini berupa tulisan, ucapan, serta perilaku nyata yang diteliti secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap makna substansial dari suatu fenomena atau peristiwa.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor PT KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Gorontalo.

3.3 Objek Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus menentukan apa yang akan dijadikan objek penelitiannya. Sehingga nanti pembahasannya

⁴⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, Hal. 280.

hanya akan difokuskan pada apa yang akan menjadi objek penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian dipilih maka objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah Perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan ke pihak ketiga.

3.4 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang bisa terdiri dari orang, benda-benda, nilai atau peristiwa yang mempunyai karakteristik khusus serta bisa dijadikan sumber data penelitian.⁵⁰

Menurut Bambang Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.⁵¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kantor PT KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Gorontalo.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian penting dari pengumpulan data. Menurut Burhan Ashshopa, Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.⁵² Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu :

⁵⁰Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, Hal. 45

⁵¹Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafinda Persada, Jakarta, Hal. 188

⁵²Burhan, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta:Rajawalo Pers, Hal. 97

1. Branch Manager PT KB Finansia Multi Finance : 1 (satu) orang
2. Supervisor Collection PT KB Finansia Multi Finance : 1 (satu) orang
3. Marketing Officer PT KB Finansia Multi Finance : 3(tiga) orang
3. Debitur PT KB Finansia Multi Finance : 10 (sepuluh) orang

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Jenis data ini, dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan agar bisa mendapatkan dan mengumpulkan data valid yang lahir dari tanya jawab atau percakapan secara terstruktur dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan Pihak Perusahaan dan Penegak Hukum

b. Data Sekunder

Jenis data ini, dihasilkan dari penelitian kepustakaan serta dokumen yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti buku, artikel, jurnal, atau penelitian terdahulu yang biasanya disediakan di perpustakaan atau kepemilikan pribadi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

a. Teknik Observasi

Teknik ini fokus kepada pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian yaitu dengan cara melihat atau mengamati langsung pada objek penelitian di lapangan.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung kepada pihak yang erat hubungannya dengan penelitian ini, agar dapat diperoleh informasi atau data yang lebih jelas dan akurat.

c. Teknik Studi Dokumentasi

Teknik dalam pengumpulan data yang satu ini adalah dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik literatur, buku, peraturan perundangan undangan termasuk data yang diakses melalui media internet. Serta dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif yaitu dengan cara menyusun, mengolah dan menganalisa secara deskriptif, kualitatif, untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Dimana data yang dikumpulkan baik dari data primer maupun data sekunder yang diperoleh, kemudian akan dianalisa secara sistematis dengan memadukan data hasil wawancara dan data yang didapat dari kepustakaan atau dokumen. Sehingga dari analisis tersebut dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Berupa Kenderaan Roda Empat Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia

Istilah perlindungan hukum terbentuk dari kata perlindungan dan hukum. Dalam konteks ini, perlindungan berarti tindakan atau upaya untuk melindungi.⁵³ Sementara itu, hukum adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subjek hukum terkait hak dan kepentingan yang dimilikinya. Secara umum, *Law Dictionary* mendefinisikan perlindungan hukum (*legal protection*) sebagai pembelaan oleh hukum terhadap semua pihak yang berkepentingan, atau dengan kata lain, mempertahankan suatu hak atau kondisi dari gangguan pihak manapun dengan menggunakan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat, Hadjon mengklasifikasikannya menjadi dua jenis: perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (preventif) dan perlindungan hukum yang bersifat penindakan setelah terjadi pelanggaran (represif).⁵⁴ Dalam perlindungan hukum yang bersifat preventif, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum suatu

⁵³ Depdikbud-Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi ketiga, Jakarta, 2001, hlm 674.

⁵⁴ Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip – Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Admistrasi Negara*. Surabaya

Keputusan pemerintah final. Dengan demikian, tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari terjadinya sengketa, berbeda dengan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi.

Demi terwujudnya kepastian hukum PT KB Finansia Multi Finance ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yang dilakukan untuk melindungi hak perusahaan sbb :

4.1.1 Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif artinya Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dikemudian hari.

Bentuk perlindungan PT KB Finansia Multi Finance untuk mencegah terjadinya pengalihan fidusia yaitu Sosialisasi atau Penyampaian Pada Saat Akad Kredit dan Permohonan Pendaftaran Sertifikat Fidusia.

4.1.1.1 Sosialisasi Pada Saat Akad Kredit

Dalam pelaksanaan pelepasan kredit, terlebih dahulu haruslah diadakan suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang. Pemberian kredit haruslah didasarkan perjanjian tertulis. Fungsi Perjanjian Kredit menurut Ch. Gatot Wardoyo sebagaimana dikutip oleh Hasanuddin Rahman, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantara :⁵⁵

⁵⁵ Hasanuddin Rahman, 1998, Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Fungsi Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pendahuluan dari perjanjian Pinjam Meminjam, menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa: “pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Menurut Peraturan OJK 35 / 2018, khususnya Pasal 33 ayat (1), menegaskan bahwa semua perjanjian pembiayaan harus dibuat secara tertulis. Ini berarti perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak (Perusahaan Pembiayaan dan Debitur) dan mencakup semua ketentuan penting yang telah disepakati.

PT KB Finansia Multi Finance, Perjanjian timbul setelah pengajuan kredit disetujui oleh pemegang kewenangan. Ada beberapa perjanjian yang di tandatangani oleh pihak pemberi fidusia (debitur) dan pihak penerima

fidusia (kreditur) terdiri dari :

1. Perjanjian pembiayaan investasi atau modal kerja dengan cara jual dan sewa balik (*Sale and Leaseback*)
2. Perjanjian jual beli
3. Surat kuasa membebankan jaminan secara fidusia
4. Berita acara serah terima (BAST) dokumen objek sewa pembiayaan
5. Perjanjian jual beli pelaksanaan hak opsi
6. Berita acara serah terima (BAST) opsi beli
7. Surat pernyataan wanprestasi
8. Surat kuasa membebankan jaminan secara fidusia
9. Ringkasan informasi personal bagi debitur/*Lessee*
10. Surat kesepakatan harga penjualan agunan
11. Surat ilustrasi perhitungan biaya pembiayaan

Pada surat perjanjian pembiayaan terdapat pasal-pasal yang mengatur terkait hak dan tanggung jawab pemberi fidusia dan penerima fidusia, pada pasal 4 (Kepemilikan Atas Objek Sewa Pembiayaan) point 4.1 "Lessee (debitur) mengakui bahwa Objek Sewa Pembiayaan merupakan milik Lessor (kreditur) sejak pembelian Objek Sewa Pembiayaan oleh Lessor (kreditur) berdasarkan Perjanjian Jual Beli. Oleh karena itu, Lessor (kreditur) mengakui bahwa selama perjanjian pembiayaan ini berlaku, hak milik atas objek sewa pembiayaan selalu berada pada Lessor (kreditur), dan Lessee (debitur) tidak mempunyai hak apapun atasnya. Penguasaan fisik atas objek sewa pembiayaan oleh Lessee (debitur) bukan dan tidak akan pernah

menjadi suatu alas hak bagi *Lessee*(debitur)untuk memiliki atau mengakui atau menuntut kepemilikan sepanjang perjanjian pembiayaan ini masih berlaku atau Jumlah Terhutang belum terbayarkan seluruhnya oleh *Lessee* (debitur) kepada *Lessor* (kreditur) dan *Lessee* (debitur) tidak melaksanakan hak opsi membeli.

Oleh karena itu, *Lessee* (debitur) hanyalah sebagai penyewa peminjam pakai atas objek sewa pembiayaan. *Lessee* (debitur) dilarang mengalihkan objek sewa pembiayaan dan perjanjian pembiayaan dan perjanjian pembiayaan ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *Lessor*(debitur),serta tidak akan melakukan segala tindakan untuk membebani, menggadaikan, menjual, mengalihkan, menyewakan kembali dengan cara menyewa guna usahakan, meminjamkan, melepaskan kepemilikan atau menghancurkan objek sewa pembiayaan."Begitupun pada pasal 9 lokasi, pemeliharaan dan pemeriksaan objek sewa pembiayaan) point 9.1 " *Lessee*(debitur)tidak boleh mengijinkan dalam keadaan apapun pihak untuk mengendarai, memakai, menjalankan objek sewa pembiayaan tanpa memiliki ijin mengemudi yang sah atau memakainya untuk maksud melawan hukum dan *Lessee* (debitur) harus memelihara dan menjalankan objek sewa pembiayaan dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas setiap pemilik/pemakai/ pengendara, di Indonesia. Kegagalan mematuhi salah satu atau semua ketentuan perundang-undangan dalam penggunaan objek sewa pembiayaan akan menjadi resiko dan tanggung

jawab sepenuhnya”.

Pada tata cara terkait perjanjian kredit juga tertera aturan larangan pengalihan pada point 3 “Dilarang memindah tangankan/mengalihkan/menjual/menggandaikan agunan atau objek pembiayaan atau objek sewa kepada pihak manapun tanpa atau sebelum melunasi seluruh kewajiban kepada kreditur/*Lessor*”.

Sosialisasi atau penyampaian inilah yang harus secara tegas disampaikan ke debitur sebelum menandatangani dokumen-dokumen perjanjian. Karena pada dokumen-dokumen perjanjian kredit sudah sangat jelas larangan pengalihan objek jaminan fidusia. Untuk mengetahui apakah benar debitur telah menandatangani dokumen-dokumen perjanjian dan sejauh mana pemahaman antara pihak kreditur dan debitur dalam pemenuhan hak dan kewajiban melalui proses akad kredit terutama sosialisasi atau penyampaian larangan pengalihan objek jaminan fidusia, dan sanksi akibat pengalihan fidusia, peneliti mewawancarai branch manager PT KB Finansia, 3 (tiga) orang marketing officer (yang menjalankan proses akad kredit), dan 6 (enam) orang debitur.

Bapak Riva selaku Branch Manager PT KB Finansia menjelaskan, pada perjanjian pembiayaan terdapat pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban pihak Kreditur maupun debitur, terutama peraturan tentang larangan mengalihkan, menggadaikan dan menjual objek jaminan fidusia. Jadi sebelum menandatangani dokumen perjanjian, debitur sudah

membaca point-point yang berada dalam dokumen tersebut.⁵⁶

Adapun wawancara dengan Bapak Rendi dan Bapak Rully , selaku Marketing Officer, apabila melakukan akad kredit, selain menginformasikan terkait angsuran , jatuh tempo dan larangan mengalihkan, menjual ataupun menggadaikan mobil akan mengakibatkan perbuatan melawan hukum, karena debitur menandatangani surat jual beli mobil walaupun mobil berada dalam kekuasaan debitur wajib menjaga dan merawat selama angsuran masih berjalan, karena pihak perusahaan mempercayakan pihak debitur untuk tetap menggunakannya, tetapi tetap dalam pengawasan pihak perusahaan.⁵⁷

Begitupun dengan Bapak Fajrin selaku Marketing Officer, setiap melakukan akad kredit hanya menyampaikan terkait jumlah angsuran, jatuh tempo dan asuransi selanjutnya debitur diarahkan membaca dulu sebelum menandatangani seluruh dokumen perjanjian. Setelah di tanda tangan, selanjutnya diserahkan pada bagian pencairan. Beliau mengakui pada saat beliau bergabung di PT KB Finansia Multi Finance, belum pernah mengikuti training kepegawaian maupun aturan-aturan pada perusahaan apalagi tata cara penyampaian akad kredit kepada debitur, hanya mengikuti atau hanya mendengar arahan dari pegawai senior.⁵⁸

Menurut Bapak RK dan Bapak YL selaku debitur, pada saat melakukan proses akad kredit benar telah menandatangani dokumen

⁵⁶ Wawancara dengan Riva selaku Branch Manager, tanggal 10 April 2025.

⁵⁷ Wawancara dengan Rendi dan Rully selaku Marketing Officer, tanggal 13 Desember 2024

⁵⁸ Wawancara dengan Fajrin selaku Marketing Officer ,tanggal 15 Februari 2025

perjanjian ,tetapi tidak diberitahukan terkait larangan mengalihkan, menjual atau menggadaikan mobil sebagai jaminan fidusia. Informasi hanya didapatkan dari social media . Seingat beliau banyak dokumen yang ditanda-tangan pada saat pencairan kredit dan langsung menandatangani tanpa membaca dokumen-dokumen tersebut karena menurutnya terlalu banyak, yang penting angsuran dan tanggal jatuh tempo sudah sesuai dengan keinginan pada saat mengajukan kredit. ⁵⁹

Bapak SO dan Bapak MR selaku debitur, sebelum pencairan kredit telah menandatangani seluruh dokumen perjanjian dan pada saat pengajuan yang pertama sempat dijelaskan terkait jaminan fidusia, sepengetahuannya pada saat penandatangani dokumen pencairan, dijelaskan bahwa selama angsuran masih berjalan mobil tersebut dalam pengawasan pihak perusahaan karena pada dokumen kredit kita menandatangani surat jual beli, artinya mobil dijual oleh debitur ke pihak perusahaan dan pihak perusahaan mempercayakan kepada debitur untuk tetap menggunakannya tetapi dengan syarat harus dijaga, dirawat dan dilarang menjual atau menggadaikan. Namun terkait sanksi akibat pengalihan fidusia tidak disampaikan dari pihak Marketing ⁶⁰.

Sama halnya dengan Bapak HD dan Bapak YT, telah menandatangani dokumen perjanjian, tetapi tidak mengetahui adanya sanksi hukum, pada saat menandatangani dokumen kredit, beliau

⁵⁹ Wawancara dengan RK dan YL selaku debitur , tanggal 23 desember 2024

⁶⁰ Wawancara dengan SO dan MR selaku debitur, tanggal 05 Januari 2025

diinformasikan dari pihak marketing terkait, menjaga mobil sebagai objek jaminan fidusia. Karena pada saat tanda tangan dokumen pencairan, sebenarnya disitulah terjadi jual beli, jadi pihak perusahaan membeli mobil kepada debitur, tetapi mobil akan tetap dalam penguasaan debitur hanya dengan unsur kepercayaan.⁶¹.

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut Undang-undang jaminan fidusia menyatakan bahwa : Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia “ dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia.⁶² Apabila obyek jaminan fidusia tersebut beralih maka jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Debitur telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipidanaan sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menentukan debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

⁶¹ Wawancara dengan HD dan YT selaku debitur , tanggal 15 Desember 2024

⁶² Pasal 23 ayat (2) Undang – undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Peraturan perundang-undangan sudah jelas mengatur larangan terkait pengalihan objek fidusia, namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan, masih sering terjadi pengalihan fidusia, dari hasil wawancara dengan pihak marketing (Bapak Rendi dan Bapak Rully) untuk sosialisasi atau penyampaian terkait larangan pengalihan fidusia dan sanksi hukum sudah dijelaskan. Sementara menurut Bapak Fajrin beliau tidak mengetahui cara sosialisasi atau penyampaian ke debitur, karena pada saat masuk belum pernah diajarkan terkait dengan tata cara akad kredit ke debitur, hanya mengikuti arahan pegawai senior.

Hasil wawancara dengan 4 (empat) debitur (SO, MR, HD, YT) telah menandatangani seluruh dokumen perjanjian , dan pihak marketing telah menyampaikan terkait larangan pengalihan objek fidusia, karena berdasarkan dokumen yang telah di tanda tangan oleh debitur. Hal ini berbeda dengan pengakuan ke 2 (dua) debitur (RK,YL) mengaku telah menandatangani seluruh dokumen perjanjian, namun tidak mengetahui terkait larangan dan sanksi hukum terkait pengalihan fidusia, karena merasa tidak ada penyampaian dari pihak marketing pada saat akad kredit. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa debitur telah menandatangani seluruh dokumen perjanjian, namun tidak membaca point-point perjanjian tersebut, debitur hanya mengandalkan penyampaian dari pihak marketing.

4.1.1.2 Permohonan Pendaftaran Sertifikat Fidusia

Bentuk perlindungan hukum preventif setelah sosialisasi atau penyampaian pada saat akad kredit yaitu, permohonan pendaftaran sertifikat fidusia. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif dalam pengalihan fidusia, yaitu pendaftaran fidusia, objek yang akan dijaminkan. Didalam Undang-undang Jaminan Fidusia terdapat suatu lembaga, yaitu Lembaga/Kantor Pendaftaran Fidusia. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Jaminan Fidusia tentang jaminan fidusia yang menjadi penerima fidusia adalah kreditur. Dengan demikian dapat kita simpulkan, bahwa lembaga Pendaftaran dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dari kreditur, terutama terhadap pihak ketiga.

Proses pendaftaran sertifikat jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Peraturan pemerintah itu terdiri atas 8 bab dan 23 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut meliputi permohonan pendaftaran jaminan fidusia, perbaikan sertifikat jaminan fidusia, perubahan sertifikat jaminan fidusia, pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia, dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan,

bahwa benda baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Kemudian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik khususnya berdasarkan Surat Edaran Dirjen AHU tertanggal 5 maret 2013, nomor AHU-06.OT.03.01 tahun 2013 mengenai pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online system). Adapun masyarakat dapat mengaksesnya di laman <http://fidusia.ahu.go.id/>. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia.

Tujuan diwajibkannya adanya pendaftaran akta jaminan fidusia, yakni sebagai berikut :

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- 2) Memberikan hak yang di dahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain; dan

3) Memenuhi asas publisitas.

Prosedur dalam pendaftaran akta jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia disajikan sebagai berikut :

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada laman <http://fidusia.ahu.go.id/>. Hal pertama yang dilakukan bagi pemohon pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan pada tampilan halaman media elektronik, yang isinya adalah :
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - b. empat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notates yang membut akta jaminan fidusia;
 - c. Data perjanjian pokok, berupa perjanjian kredit atau perjanjian pengakuan utang yang dijamin fidusia;
 - d. Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - e. Nilai penjaminan dan
 - f. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.
2. Setelah mengisi formulir aplikasi, dilakukan pencetakan bukti pendaftaran. Hal - hal yang dimuat dalam bukti pendaftaran, antara

lain; nomor pendaftatan, tanggal mengisi aplikasi, nama pemohon, nama Kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan yang diajukan, biaya pendaftaran permohonan fidusia yang disesuaikan dengan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Selanjutnya dilakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui Bank Persepsi sesuai dengan bukti pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohonan melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.
4. Apabila pembayaran telah dilakukan, maka dapat dilakukan pencetakan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat yang bertanggung jawab dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia.
5. Sertifikat Jaminan Fidusia lahir dan dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah sebagai berikut :
 - a. Judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas persetujuan pemberi fidusia atau bantuan pengadilan

negeri.

- b. Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini :
- 1) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - 2) tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - 3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - 4) uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 5) nilai penjaminnya dan
 - 6) nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Sesuai Undang-undang jaminan fidusia, permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia dalam hal ini adalah kreditur, Peraturan pada PT KB Finansia debitur diwajibkan menandatangani surat kuasa membebankan jaminan secara fidusia yang berisi nomor perjanjian pemberian, identitas pemberi kuasa (debitur) untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa, penerima kuasa diberi kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yaitu: "Membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia (termasuk perubahan-perubahannya) dihadapan notaris serta mendaftarkan di Kantor pendaftaran fidusia setempat hingga terbit Sertifikat jaminan fidusia dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan/atau peraturan penggantinya/perubahannya (apabila ada) berikut peraturan pelaksanaannya yang telah ada atau akan

dikemudian hari, guna menjamin pelunasan seluruh kewajiban pemberi kuasa sejumlah kewajiban berdasarkan Nomor Perjanjian Pembiayaan”.

Hasil wawancara Bapak Riva selaku Branch Manager, semua debitur yang mengajukan kredit di PT KB Finansia Multi Finance Cabang Gorontalo apabila pencairan kredit sudah dilakukan selanjutnya ada proses permohonan pendaftaran fidusia. Pada saat akad kredit debitur wajib menandatangani surat kuasa membebankan jaminan secara fidusia karena surat tersebut adalah acuan untuk melakukan permohonan pendaftaran fidusia. Karena itu merupakan salah satu syarat wajib dari dokumennya yang lainnya untuk pencairan kredit. Semua tata cara pendaftaran tersebut dilakukan secara elektronik. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, seluruh proses pendaftaran di lakukan oleh HO (Head Office). Cabang gorontalo mengirimkan data debitur atau pemberi fidusia. Sebelum pencairan kredit debitur diwajibkan menandatangani seluruh dokumen perjanjian kredit. Salah satunya dokumen surat kuasa membebankan jaminan secara fidusia. Yang berisi Nomor perjanjian pembiayaan, identitas pemberi fidusia, berupa Nama, Alamat, No KTP dan pekerjaan, selanjutnya data kenderaan bermotor sebagai objek jaminan fidusia berupa Jenis/Merk atau tipe, tahun pembuatan, nomor rangka dan mesin, warna, atas nama, nomor BPKB.⁶³

Untuk mengetahui apakah debitur sudah menandatangani surat

⁶³ Wawancara dengan Riva Selaku Branch Manager Gorontalo,10 April 2025

kuasa membebankan jaminan secara fidusia dan paham terkait kenderaan roda empat (mobil) sudah didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia, peneliti mewawancara 2 (dua) pegawai marketing officer di PT KB Finansia selaku yang melakukan proses kredit dan 6 (enam) debitur. Adapun wawancara sebagai berikut:

Menurut pengakuan Bapak SO, Bapak MR, Bapak HD dan Bapak YT selaku pemberi fidusia atau debitur, sebelum menandatangani dokumen perjanjian, pihak marketing telah menjelaskan tentang dokumen-dokumen tersebut. Begitupun terkait dengan objek jaminan didaftarkan sebagai jaminan fidusia, namun tidak membaca isi dari dokumen-dokumen perjanjian .⁶⁴

Berbeda dengan Bapak RK dan Bapak YL selaku debitur, mengaku telah menandatangani seluruh dokumen perjanjian namun merasa tidak ada pemberitahuan dari pihak marketing terkait pendaftaran objek jaminan fidusia.⁶⁵

Bapak Rully dan Bapak Rendy selaku Marketing Officer, apabila pengajuan kredit debitur sudah disetujui, beliau akan menghubungi debitur untuk melakukan tanda tangan dokumen pencairan kredit. Menurutnya terkait jaminan fidusia setiap debitur yang dilakukan akad kredit, beliau menjelaskan terkait surat perjanjian jual beli, surat kuasa membebankan jaminan secara fidusia untuk pengurusannya melalui HO(Head Office) yang

⁶⁴ Wawancara dengan SO,MR,HD,YT selaku debitur, tanggal 15 Desember 2024 dan 05 Januari 2025

⁶⁵ Wawancara dengan RK,YL selaku debitur, tanggal 23 desember 2024

berada dikantor pusat. ⁶⁶

Menurut penulis pendaftaran sertifikat fidusia memiliki fungsi penting dalam sistem hukum dan pembiayaan oleh sebab itu kedua belah pihak antara kreditur dan debitur yang membuat perjanjian harus sama-sama paham dan mengerti terutama bagi pihak pemberi pinjaman atau kreditur. Harus transparasi juga terkait beban biaya pendaftaran fidusia. Justru pihak krediturlah yang harusnya lebih paham, karena fungsinya untuk mengedukasi ke debitur agar nanti terjadi wanprestasi, bisa memberikan legalitas dan kekuatan hukum atas perjanjian fidusia (misalnya, jaminan atas kenderaan yang digunakan untuk memperoleh jaminan), dengan sertifikat, perjanjian fidusia menjadi resmi dan diakui negara, sebagai dasar penegakan hukum pidana jika objek fidusia dialihkan, dijual atau digelapkan tanpa izin, maka hal tersebut bisa dikenai sanksi pidana sesuai undang-undang fidusia, sertifikat menjadi alat bukti sah di pengadilan dan juga menjadikan jaminan fidusia sah secara eksekutorial, artinya sertifikat fidusia memungkinkan kreditur (pihak pemberi pinjaman) untuk menggunakan hak eksekusi langsung terhadap objek jaminan bila debitur wanprestasi (gagal bayar), kreditur bisa menyita dan melelang objek jaminan tanpa perlu melalui proses pengadilan. Dan apabila pada saat akad kredit terlalu banyak point-point yang dijelaskan, kreditur diharapkan mampu merangkum point-point penting untuk dijelaskan ke debitur atau debitur diarahkan untuk membaca seluruh isi dokumen-dokumen sebelum

⁶⁶ Wawancara dengan Rully,Rendy Selaku Marketing Officer, 13 Desember 2024

menandatangani.

4.1.2. Perlindungan Refresif

Perlindungan Hukum Refresif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Bentuk perlindungan PT KB Finansia Multi Finance untuk menyelesaikan pengalihan objek jaminan fidusia yaitu Penarikan Objek Jaminan dan Penjualan Objek Jaminan.

4.1.2.1 Penarikan Objek Jaminan

Dalam hal penarikan jaminan perusahaan pembiayaan tidak bisa begitu saja melakukan penarikan benda jaminan fidusia pada saat debitur wanprestasi. Pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta otentik. Selanjutnya, pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Jika kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa

kenderaan bermotor.

Dalam pelaksanaan jaminan fidusia, kreditur baru dapat melakukan penarikan jika jaminan fidusia tersebut setelah didaftarkan ke lembaga yang sudah ditentukan untuk membuat akta fidusia. Pasal 31 peraturan OJK nomor 35/POJK.05/2018 pasal 31 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia. Perjanjian pembiayaan pendaftaran fidusia ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Salah satunya adalah memberikan kepastian eksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi. Title eksekutorial, yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang termasuk pada bagian pertama sertifikat jaminan fidusia, membuat penerima jaminan fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan, tanpa melalui proses pengadilan. Eksekusi ini dikenal dengan *parate eksekusi*.⁶⁷

Saat debitur cidera janji maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui sertifikat jaminan fidusia, kreditur harus melakukan eksekutorial terhadap debitur, penjualan benda jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan eksekusi ketika debitur melakukan cidera janji. Hal itu dilakukan karena perusahaan pembiayaan(kreditur) menganggap memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung (parate eksekusi) berdasarkan Pasal 15 Undang-undang

⁶⁷ Jurnal Fajri Hasrul,2023, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia PT Astra Credit Companies Kota* <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/934>

RI nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 4 menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.⁶⁸ Dan apabila dalam suatu perjanjian tersebut telah terjadi cidera janji (wanprestasi) maka diperlukan penyelesaian yang dapat di tempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dimuka pengadilan, sedangkan non-litigasi penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar pengadilan yaitu dilakukan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. ⁶⁹

Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lelang umum tanpa perlu melalui proses pengadilan. Dalam praktiknya, eksekusi jaminan fidusia biasanya terjadi karena debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Undang-undang jaminan fidusia juga mempermudah pelaksanaan eksekusi melalui lembaga eksekusi.

Pada surat perjanjian pembiayaan telah jelas diatur terkait hak dan kewajiban kreditur maupun kreditur dalam hal objek jaminan fidusia. Pada

⁶⁸ Diah Sulistyani R.S, Muhammad Junaidi, (2019) *eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* Soegianto, Jurnal IUS Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019, Hlm 211

⁶⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Diakses dari

<https://hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatifpenyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/pada> Rabu, Januari 2023

Pasal 9 (lokasi, pemeliharaan dan pemeriksaan objek sewa pembiayaan) point 9.5 :"Lessor(kreditur) mempunyai hak untuk memasuki tempat -tempat dimana Objek sewa pembiayaan berada untuk tujuan memeriksa objek sewa pembiayaan pada setiap waktu yang wajar termasuk untuk memeriksa keadaan objek sewa pembiayaan, baik keberadaan, status, perijinan (jika ada), keadaan fisik, pemakaian, pemeliharaan, dan perbaikan. Dalam hal ini *lessee*(debitur), apabila diminta oleh *lessor* (kreditur), wajib memperlihatkan dan bilamana perlu memberikan salinan atas bukti-bukti tentang keberadaan, status, perijinan, keadaan fisik, pemakaian, pemeliharaan, dan perbaikan atas objek sewa pembiayaan.

Pada pasal 11 (Peristiwa Cidera Janji) point 11.2.1 : "jika salah satu peristiwa cidera janji maka *Lessee* (debitur) mengetahui, memahami dan sepakat bahwa *lessor* (kreditur) memiliki hak secara seketika untuk melaksanakan salah satu, Sebagian dan/atau keseluruhan ketentuan-ketentuan yaitu:Menghubungi untuk menagih atau melakukan tindakan menagih, baik melalui internal atau eksternal yang ditunjuk oleh *lessor* (kreditur)11.2.3:Apabila *lessee*(debitur) tetap tidak melaksanakan kewajibannya meskipun telah diberikan surat peringatan wajib menyerahkan objek sewa menyewa secara sukarela kepada *Lessor* (kreditur)sebagaimana tertuang dalam berita acara penyerahan objek Sewa pembiayaan".

Pada surat kuasa membebankan jaminan secara fidusia Point 3 :
"Untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa, penerima kuasa diberi

kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan, memasuki tempat/rumah/bangunan dan/atau pekarangan atau tempat-tempat lain dimana objek jaminan fidusia tersebut berada guna melakukan pemeriksaan atas objek jaminan fidusia, baik keadaan dan keberadaan objek jaminan fidusia, dan/atau melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia yang telah dijaminkan secara fidusia kepada penerima fidusia/penerima kuasa serta menjual obyek jaminan fidusia tersebut menurut undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan/atau peraturan penggantinya/perubahannya berikut peraturan pelaksanaannya yang telah ada atau akan ada dikemudian hari dan berdasarkan akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia dimana hasil penjualan objek jaminan fidusia tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban pemberi jaminan/pemberi kuasa berdasarkan perjanjian pembiayaan dalam hal pemberi kuasa(pemberi fidusia)tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan perjanjian pembiayaan, terutama dalam hal pemberi kuasa (pemberi fidusia) lalai/gagal, sedangkan kelalaian/kegagalan tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, dimana untuk itu tidak diperlukan lagi suatu teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu “.

Dari beberapa aturan diatas, sudah jelas bahwa kreditur mempunyai kuasa untuk melalukan penarikan objek jaminan apabila debitur cidera janji. Menurut Bapak Ferry Latif selaku Supervisor Collection PT KB Finansia Multi Finance yaitu ; Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, yaitu tidak membayar angsuran sesuai perjanjian pembiayaan, PT KB Finansia Multi

Finance akan melakukan monitoring atau kunjungan ke rumah atau tempat tinggal debitur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai keterlambatan pembayaran dan membantu debitur melakukan transaksi pembayaran jika keterlambatan disebabkan oleh gangguan pada sistem pembayaran elektronik. PT KB Finansia Multi Finance secara aktif melakukan kunjungan melalui petugas lapangan (*Field Collector*) mulai dari keterlambatan harian hingga bulanan.⁷⁰

Sebenarnya pada dokumen-dokumen perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh debitur, salah satu satu dokumen yaitu surat pernyataan wanprestasi yang berbunyi : “Bahwa saya/kami memahami dan setuju bahwa saya/kami telah melakukan tindakan wanprestasi (cidera janji) atau kejadian kelalaian apabila saya/kami melakukan 1(satu)atau beberapa tindakan dibawah ini, point 2:atas wanprestasi yang saya/ kami lakukan, dengan ini saya/kami menyatakan untuk menyerahkan secara sukarela objek pembiayaan/objek sewa pembiayaan/agunan kepada kreditur/ *lessor* atau pihak lainnya yang dikuasakan oleh kreditur/*lessor*. Pernyataan ini secara tidak langsung, apabila debitur telah wanprestasi harusnya menyerahkan objek jaminan secara sukarela kepada kreditur.

Hal serupa disampaikan Bapak Riva Selaku Branch Manager Gorontalo, berdasarkan dari hasil wawancara secara singkat prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan sebelum pelaksanaan *eksekusi* atau

⁷⁰ Wawancara dengan Ferry Selaku Supervisor Collection , tanggal 19 Desember 2024

penarikan jaminan yang dilakukan oleh PT KB Finansia Multi Finance terhadap obyek jaminan yang berada dibawah kekuasaan *debitur* apabila *debitur wanprestasi* dapat digambarkan sbb ;⁷¹

- a. Monitoring atau penagihan melalui petugas lapangan(*Field Collector*)
- b. Surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar
- c. Surat peringatan(somasi)
- d. Penarikan objek jaminan fidusia

Setelah dilakukan tahap-tahapan sampai surat somasi 3, apabila belum ada penyelesaian dari pihak *debitur*, maka PT KB Finansia berkoordinasi dengan ada pihak eksternal yang bertugas mencari dan memastikan keberadaan objek jaminan fidusia, meskipun objek tersebut berada di pihak ketiga. Informasi mengenai lokasi unit biasanya diperoleh dari *debitur*, tetangga, keluarga, atau rekan kerja.

Debitur yang diserahkan ke pihak eksternal menurut Pak Ferry adalah, *debitur wanprestasi* yang sulit ditemui dan telah melewati proses penagihan sampai dengan pemberian surat peringatan. *Debitur wanprestasi* masih kooperatif dan janji bayar masih dikelola oleh pihak internal atau *Field Collector* (FC). Pada umumnya, *debt collector* eksternal akan berusaha melakukan pendekatan musyawarah untuk menarik kembali objek jaminan fidusia dari *debitur* yang gagal memenuhi kewajibannya. Jika cara persuasif ini tidak berhasil, maka dengan tindakan yang lebih tegas, *debt collector* eksternal akan menarik objek jaminan ketika objek

⁷¹ Wawancara dengan Riva Selaku Branch Manager, tanggal 10 April 2025

tersebut melintas di jalan utama atau jalur protokol. Diketahui jumlah *debtcollector* yang bekerja sama dengan pihak perusahaan kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang. Dibawah ini adalah data, kendaraan roda empat yang berhasil dilakukan penarikan oleh pihak internal maupun eksternal.

Tabel 1.2 Kendaraan roda empat yang dilakukan penarikan sebagai berikut :

Tahun	Kendaraan Roda Empat yang dialihkan	Kendaraan Roda Empat yang dilakukan Penarikan
2022	24	6
2023	15	2
2024	29	6
Total	68	14

Sumber data : PT KB Finansia Multi Finance Cabang Gorontalo, 2024

Dari data bisa dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan 2024 ada 68 (enam puluh delapan) kendaraan roda empat yang dialihkan ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur, dan 14 (empat belas) kendaraan roda empat sebagai objek jaminan fidusia, yang berhasil dilakukan penarikan. Berikut aturan penagihan kredit *Debt Collector* sesuai peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 :

1. Tidak menggunakan cara ancaman kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Contohnya, menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki konsumen.

2. Tidak menggunakan tekanan secara fisii maupun verbal
3. Tidak menagih kepada pihak selain konsumen
4. Tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu
5. Penagihan ditempat Alamat domisili konsumen
6. Hanya pada hari senin sampai dengan sabtu, diluar hari libur nasional, dari pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat
7. Untuk penagihan diluar tempat domisili konsumen dan pada waktu yang diatur diatas, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu.

Banyaknya terjadi tindakan dari pihak leasing yang sering semena-mena menarik secara paksa jaminan fidusia menciptakan terjadi dampak negative yang berupa bantahan ataupun perlawanan di lapangan. Penjelasan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus permohonan uji materi terhadap Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan sebuah benda, di mana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Putusan yang tertuang dalam Nomor 2/PUU-XIX/2021 yakni di halaman 83 paragraf 3.14.3, menyatakan mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Termasuk yang dilakukan debt collector dalam menagih kredit macet. Berikut bunyinya : Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Mahkamah, pemohonan tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak

bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri. Tidak jarang debt collector melakukan penarikan paksa terhadap objek fidusia akibat tunggakan tersebut. Oleh karena itu, pihak kepolisian akan menindak debt collector yang menyita kenderaan kredit berjaminan fidusia untuk memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 : “segala warna negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan an wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Penilaian dari pihak kepolisian adalah bahwa tindakan penarikan paksa mobil atau sepeda motor dijalan oleh debt collector tidak memiliki dasar hukum dan dapat membahayakan Masyarakat. Hal ini merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan eksekusi

jaminan fidusia. Di Indonesia, proses eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 35 Tahun 2018, menurut POJK tersebut, proses eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, termasuk menghormati hak kewajiban debitur dan prinsip kehati-hatian. Proses eksekusi harus dilakukan secara teratur dan berdasarkan prosedur hukum yang telah ditetapkan, termasuk memberikan pemberitahuan yang memadai kepada debitur sebelum pelaksanaan eksekusi. Namun, karena penarikan mobil secara paksa seringkali menimbulkan dampak negative, seperti protes bahkan perlawanan dilapangan, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 tahun 2011 tujuannya untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lembaga Kepolisian jika telah memenuhi syarat seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 yaitu :⁷²

1. Ada permintaan dari pemohon
2. Memiliki akta atau sertifikat jaminan fidusia
3. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
4. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Menurut wawancara dengan Pak Riva Selaku Branch Manager,

⁷² Rongki Ali, 2024, Jurnal “Penerapan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Debt Collector yang menarik objek jaminan fidusia
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/20295/0>

adapun syarat pihak eksternal pada saat penarikan atau eksekusi harus menunjukkan beberapa dokumen :

1. Surat kuasa (SK) Penunjukkan tugas dan tanggung jawab yang ditanda tangani oleh pihak perusahaan
2. Wajib memiliki sertifikat profesi penagihan (SPPI) yang masih berlaku
3. Membawa surat penyelesaian hutang, sertifikat jaminan fidusia.
4. History pinjaman debitur
5. Dan apabila berhasil menarik objek jaminan, debitur menanda tangani berita acara penyerahan kenderaan.

Wawancara dengan Bapak RK dan Bapak YK, pada awalnya debitur tidak mempunyai niat untuk mengalihkan objek jaminan, tetapi karena usaha mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan tidak bisa lagi mengangsur pada angsuran ke 9 (sembilan) menerima surat peringatan , dan mobil dijual ke rekan kerja. Akhirnya unit ditarik oleh pihak eksternal, penarikan dilakukan dirumah pihak ketiga, tidak ada kekerasan atau ancaman.⁷³

Bapak SY mempunyai usaha rumah makan, dan Ibu ED usaha peternakan ayam , pada angsuran ke 5 (lima) menerima surat peringatan, karena sudah tidak mampu mengangsur dengan alasan usaha menurun, unitnya digadaikan kepihak lain kemudian unit ditarik oleh pihak eksternal dirumah pihak ketiga, tanpa ada kekerasan.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan RS,YK selaku debitur, tanggal 23 desember 2024

⁷⁴ Wawancara dengan SY selaku debitur, tanggal 08 januari 2025

Begitupun dengan Bapak YS, unit ditarik pihak eksternal, beliau menerima surat peringatan pada angsuran ke 8 (delapan) karena sudah tidak mampu mengangsur, mobil digadaikan ke pihak ketiga.⁷⁵

Dari hasil wawancara ke 4 (empat) debitur, dapat disimpulkan proses penarikan yang dilakukan oleh PT KB Finansia Multi Finance telah melalui proses sesuai prosedur perusahaan dan tidak ada unsur ancaman maupun kekerasan. Debitur yang ditarik objek jaminannya adalah debitur wanprestasi karena telah menerima surat peringatan. Debitur mengalihkan objek jaminan fidusia secara sadar, dengan alasan usaha menurun yang mengakibatkan sudah tidak mampu mengangsur dan akibatnya mobil ditarik oleh pihak eksternal.

4.1.2.2 Penjualan Objek Jaminan Fidusia

Penjualan objek jaminan atau disebut dengan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Ada 4 (empat) cara eksekusi benda jaminan fidusia :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang

⁷⁵ Wawancara dengan YS, selaku debitur, tanggal 08 Januari 2025

memberikan dasar untuk pemyitaan dan lelang sita(*executorial verkoop*) tanpa perantaraan hakim :

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (pasal 29 Undang-undang nomor 42 tahun 1999).

Untuk melakukan eksekusi, apabila debitur cidera janji terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Karena pada akad kredit debitur telah menandatangani surat Pernyataan Wanprestasi yang berbunyi bahwa saya/kami memahami dan setuju bahwa saya/kami telah melakukan tindakan wanprestasi (cidera janji) atau kejadian kelalaian apabila saya/kami melakukan 1 (satu) atau beberapa tindakan dibawah ini ; “Dengan ini saya/kami memberikan kuasa kepada kreditur untuk menjual objek pemiyaan/agunan dan mempergunakan hasil penjualannya guna membayar seluruh kewajiban hutang yang tertunggak termasuk namun

tidak terbatas pada denda keterlambatan, biaya penagihan, biaya terkait penjualan objek pembiayaan/agunan. Apabila hasil penjualan tersebut kurang atau tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban saya/kami yang terhutang, maka saya/kami berjanji dan mengikatkan diri kepada kreditur untuk melunasi kekurangan tersebut sampai seluruh kewajiban dan hutang saya/kami berdasarkan perjanjian pembiayaan terpenuhi. Sebaliknya, jika hasil penjualan tersebut melebihi seluruh kewajiban saya/kami, maka saya/kami berhak mendapatkan sisanya dari kreditur”.

Begitupun telah diatur tata cara terkait perjanjian kredit point 6: Jika diatur dalam perjanjian pembiayaan, maka debitur/*lessee* yang lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan, maka debitur/*lessee* setuju untuk memberikan/menyerahkan dengan sukarela agunan yang dijaminkan secara fidusia atau dengan perikatan agunan lainnya kepada kreditur/*lessor* untuk dijual guna melunasi seluruh hutang yang masih tertunggak kepada kreditur/*lessor* dan biaya terkait dengan hal tersebut ditanggung oleh debitur /*lessee*, maka debitur/*lessee* wajib melunasi dengan secara sisa yang tertunggak. Namun, jika ada lebih dari sisa penjualan agunan setelah dikurangi kewajiban yang terhutang, maka akan dikembalikan kepada debitur/*lessee* berdasarkan jangka waktu yang diatur didalam perjanjian pembiayaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ferry selaku Supervisor Collection, berikut data 3 (tiga) tahun terakhir 2022-2024 objek jaminan mobil yang berhasil di eksekusi dan di lakukan pelelangan umum :

Tabel 1. 3 Kendaraan roda empat yang dilakukan Pelelangan

Umum sebagai berikut :

Tahun	Kendaraan Roda Empat yang dialihkan	Kendaraan Roda Empat yang dilelang	Debitur yang Masuk Pelaporan
2022	24	6	4
2023	15	2	
2024	29	6	
Total	68	14	

Sumber data : PT KB Finansia Multi Finansia Cabang Gorontalo 2024

Dari 68 (enam puluh delapan) objek jaminan fidusia yang dialihkan ada 14 (empat belas) objek jaminan yang berhasil ditarik dan dilakukan pelelangan umum(dijual melalui balai lelang), 54 (lima puluh empat) objek jaminan masih dalam pencarian dan 4 (empat) debitur sudah masuk dalam pelaporan . Diketahui prosedur penjualan agunan atau inventory melalui balai lelang PT JBA (*Japan Bike Auction*) Indonesia, sebuah balai lelang yang menangani proses lelang kendaraan bermotor. Setelah kendaraan berhasil di eksekusi, pihak eksternal menyerahkan berita acara surat terima kendaraan ke bagian Aset Control PT KB Finansia Multi Finance untuk pengecekan nomor rangka dan nomor mesin selanjutnya pihak PT KB Finansia Multi Finance berkoordinasi dengan PT JBA untuk proses

pelelangan/*inventory*.⁷⁶

Perusahaan pembiayaan (*leasing*) dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia jika ada klausul wanprestasi dalam perjanjian dan debitur secara sukarela menyerahkan jaminannya. Jika debitur tidak bersedia menyerahkan secara sukarela, eksekusi dapat dilakukan secara paksa melalui pengadilan. Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia menyatakan bahwa jika debitur wanprestasi, penerima fidusia berhak menjual objek jaminan. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa wanprestasi tidak boleh ditentukan sepihak oleh kreditur, melainkan harus berdasarkan kesepakatan dengan debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan bagi kedua pihak, dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh kreditur dalam pelaksanaan eksekusi.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan terkait perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia berupa kenderaan roda empat tanpa persetujuan ke pihak ketiga, bentuk perlindungan hukum bentuk perlindungan hukum, menurut Philipus M Hadjon, perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari lainnya. Philipus M

⁷⁶ Wawancara dengan Ferry selaku Supervisor Collection, pada tanggal 19 Desember 2024

Hadjon membagi perlindungan hukum preventif dan perlindungan Hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari yaitu dengan sosialisasi atau penyampaian pada saat akad kredit, menurut Peraturan OJK 35 / 2018, khususnya Pasal 33 ayat (1), menegaskan bahwa semua perjanjian pembiayaan harus dibuat secara tertulis. Ini berarti perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak (perusahaan pembiayaan dan debitur) dan mencakup semua ketentuan penting yang telah disepakati. Pada saat akad kredit, debitur akan menandatangani dokumen-dokumen perjanjian terkait dengan hak dan kewajiban kreditur dan debitur.

Pada dokumen perjanjian tersebut terdapat pasal yang mengatur terkait larangan mengalihkan objek jaminan fidusia, hal inilah yang harus disampaikan atau di sosialisasikan kepada debitur, agar debitur tidak melakukan perbuatan melawan hukum, namun pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara, undang-undang jelas telah mengatur terkait larangan pengalihan fidusia, dan pihak perusahaanpun telah tegas menyampaikan atau sosialisasikan pada saat akad kredit, namun dari pihak debitur tidak mendengarkan, bahkan tidak membaca kembali terkait dokumen-dokumen perjanjian sebelum menandatangani, selanjutnya perlindungan hukum preventif selanjutnya yaitu pendaftaran permohonan sertifikat fidusia, Pendaftaran jaminan fidusia diatur Undang-undang

Jaminan Fidusia pada Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia yaitu⁷⁷.

1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah Negara Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Peraturan OJK nomor 35/POJK.05/2018 pasal 31 menyebutkan bahwa perusahaan pemberian wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian pemberian. Begitu juga dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012 bahwa dalam rangka pemberian konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pemberian, konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pemberian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut, perusahaan pemberian yang melakukan pemberian konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebasan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan Perjanjian pemberian.

Dari hasil penelitian PT KB Finansia Multi Finance telah mendaftarkan objek jaminan fidusia, melalui penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Jaminan Secara Fidusia yang berisi Nomor Perjanjian Pemberian, identitas Pemberi Kuasa (debitur), surat inilah sebagai acuan untuk permohonan pendaftaran objek jaminan fidusia,

⁷⁷ Pasal 11 Undang – undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

berdasarkan wawancara benar debitur telah menandatangani Surat Kuasa Membebankan Jaminan Secara Fidusia, namun sebelum menandatangani debitur tidak membaca poin-point yang berada dalam surat tersebut, debitur mengandalkan penyampaian dari pihak marketing, sementara dari pihak marketing telah menyampaikan.

Perlindungan represif yang dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu penarikan objek jaminan dan penjualan objek jaminan. Dasar hukumnya title eksekutorial, yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang termasuk pada bagian pertama sertifikat jaminan fidusia, membuat penerima jaminan fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan, tanpa melalui proses pengadilan. Eksekusi ini dikenal dengan nama *parate eksekusi*. Parate eksekusi ini dapat dilakukan perusahaan pembiayaan dan diakui melalui Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019.

Dari hasil penelitian ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum melakukan eksekusi, yaitu monitoring terhadap debitur maupun objek jaminan, pemberian surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar, pemberitahuan surat peringatan selanjutnya proses penarikan jaminan. apabila debitur sudah sulit ditemui atau tidak kooperatif pada saat dikunjungi pihak perusahaan berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk mencari objek jaminan, namun apabila debitur masih kooperatif, gampang ditemui dan masih ada janji bayar, debitur tersebut masih dikunjungi oleh pihak internal perusahaan yaitu *Field Collector* (petugas lapangan). Dari

hasil wawancara penarikan sudah dilakukan berdasarkan prosedur, karena sebelum dilakukan penarikan debitur menerima surat peringatan dan pada saat penarikan sesuai aturan penagihan kredit *Debt Collector* OJK Nomor 22 Tahun 2023 tidak ada unsur ancaman maupun kekerasan. Selanjutnya untuk proses penjualan agunan PT KB Finansia bekerja sama dengan balai Lelang PT JBA, dari data ditemukan dari 68 (enam puluh delapan) objek jaminan yang dialihkan ada 14 (empat belas) objek jaminan yang berhasil di eksekusi dijual melalui pelelangan umum dan 4(empat) debitur sudah dalam proses pelaporan . Sementara sisanya 54 (lima puluh empat) objek jaminan masih dalam proses pencarian.

4.2. Resiko Yang Ditimbulkan Akibat Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan Berupa Kenderaan Roda Empat Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia

Secara keseluruhan, pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan menimbulkan berbagai resiko hukum terutama finansial bagi kreditur, hilangnya hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia dan kesulitan dalam memperoleh kembali hutang yang belum terbayar. Pihak kreditur harus selalu memastikan bahwa perjanjian fidusia didaftarkan dan memiliki pengawasan yang cukup terhadap objek yang dijaminkan , serta menegakkan haknya jika terjadi pelanggaran seperti pengalihan tanpa persetujuan. Perlindungan hukum preventif atau pencegahan maupun perlindungan hukum represif telah dijalankan namun resiko-resiko yang

terjadi dilapangan akan tetap ada. Dalam lembaga keuangan bank maupun non bank, resiko kredit adalah suatu hal yang lumrah terjadi, karena apabila debitur macet agunan masih dapat dieksekusi dan dijual untuk menutupi kerugian, namun lain halnya dengan objek jaminan sudah dialihkan oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur, sehingga dalam proses eksekusi akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit . Dampaknya akan mempengaruhi finansial perusahaan. Berikut resiko bagi pemberi pinjaman atas pengalihan objek fidusia berupa kenderaan roda empat ke pihak ketiga tanpa persetujuan pihak pemberi pinjaman :

4.2.1 Kerugian Finansial

Pada setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam perjanjian dikenal sebuah asas "*pacta sun servanda*" yang bermakna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karenanya para pihak berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian (prestasi). Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan itu bersumber dari perjanjian maupun Undang-undang.

Pasal 1234 KUHPerdata menentukan bahwa wujud dari prestasi yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sering kali tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagaimana mestinya. Ketidakmampuan

debitur untuk melakukan prestasinya dapat disebabkan karena dua hal yaitu :a) Karena kesalahan si debitur, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dari debitur. Hal demikian disebut dengan wanprestasi; b) karena keadaan memaksa, yaitu diluar kemampuan debitur, disebut *overmacht*.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Jadi dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, ia dikatakan melakuka wanprestasi.⁷⁸ Perbuatan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur PT KB Finansia Multi Finance adalah melakukan sesuatu yang dilarang didalam perjanjian yaitu mengalihkan atau menjual objek jaminan kredit kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur yakni PT KB Finansia Multi Finance. Hal yang demikian tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi PT KB Finansia Multi Finance dikarenakan debitur telah melanggar perjanjian dengan melakukan apa yang dilarang.

Hal ini mengakibatkan kreditur tidak bisa menggunakan nilai objek jaminan sebagai pelunasan utang, yang berpotensi memperpanjang masa pemulihan dana. Apalagi pihak ketiga yang dialihkan tidak bisa menjaga atau merawat objek jaminan dengan baik, objek tersebut dapat mengalami

⁷⁸ Salim H.S., (1) OP Cit hlm 180

penurunan nilai. Misalnya, jika kenderaan yang dijadikan jaminan dialihkan kepada pihak ketiga, pihak tersebut mungkin tidak merawat kenderaan dengan baik, akhirnya menyebabkan penurunan harga jual atau nilai kenderaan tersebut. Ini berarti jika kreditur akhirnya berhasil mengambil objek tersebut kembali, nilai yang dapat diperoleh dari penjualannya bisa jauh lebih rendah dari yang diharapkan dan debitur kehilangan akses cepat untuk mengubah objek jaminan menjadi dana cair, yang dapat mempengaruhi aliran kas dan kemampuan kreditur untuk memenuhi kewajiban finansialnya sendiri.

Berdasarkan data ada 68 (enam puluh delapan) objek jaminan yang dialihkan, 14 (empat belas) objek jaminan yang berhasil dijual dalam pelelangan umum , sementara masih ada 54 (lima puluh empat) objek jaminan yang masih dalam pencarian. Kerugian Finansial artinya hilangnya nilai keuangan yang dialami oleh perusahaan akibat suatu peristiwa atau keputusan yang tidak menguntungkan. Kerugian objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dapat menyebabkan kreditur tidak dapat menarik kembali objek jaminan yang seharusnya digunakan untuk menutupi utang debitur. Jika objek tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga, kreditur akan kesulitan dalam menuntut objek tersebut atau menjualnya untuk memperoleh pembayaran utang. Apalagi pada saat eksekusi objek jaminan tersebut telah hilang dibawah kabur oleh pihak ketiga sehingga mengalami kendala dalam melakukan eksekusi kenderaan tersebut. Dalam prakteknya eksekusi unit kenderaan yang hilang akibat pengalihan dan tidak diketahui

dimana akan sulit sekali ditemukan dijalanan karena oknum yang terlibat dalam pengalihan ini biasanya sudah hilang jauh dan sudah memanipulasi nomor plat kenderaan yang ada pada kenderaan tersebut.

Hilangnya objek jaminan fidusia menandakan bahwa objek jaminan tersebut telah musnah. Berdasarkan pasal 25 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :

1. Jaminan fidusiahapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hapusnya utang dijamin dengan fidusia
 - b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
 - c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
3. Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia paling sedikit memuat : ⁷⁹

⁷⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata

1. Keterangan atau alasan dihapusnya Jaminan Fidusia
2. Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia
3. Nama dan tempat kedudukan notaris
4. Tanggal hapusnya jaminan fidusia.

Namun Asuransi tidak akan menutup kerugian tersebut karena hilangnya didasarkan pada pengalihan tanpa persetujuan kreditur serta terlihat pembayaran pun sudah bermasalah sejak dialihkannya objek jaminan fidusia tersebut, jika hilangnya tanpa unsur kesengajaan dari debitur maka asuransi akan menutup kerugian tersebut.

Kerugian inilah yang dialami perusahaan oleh sebab itu PT KB Finansia menempuh jalur proses hukum, menurut Bapak Ferry, selaku Supervisor Collection, ada 4 (empat) debitur yang sudah masuk pelaporan untuk kasus pengalihan fidusia. Debitur telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipidanaan sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 Undang – undang Jaminan Fidusia yang menentukan debitur yang mengalihkan , menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Diketahui biaya setiap pengajuan 1 (satu) pelaporan atau 1 (satu)

debitur untuk pelaporan tidak sedikit, membutuhkan waktu yang lama untuk disetujui dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk diproses hukum. Sehingga proses penyelesaiannya pun memakan waktu. Belum lagi proses pencarian debitur yang ditetapkan DPO yang sudah tidak diketahui keberadaannya. Biaya hukum yang tinggi, jika debitur berupaya untuk mendapatkan kembali objek jaminan yang telah dialihkan tanpa persetujuan, pihak kreditur harus melalui proses hukum yang rumit dan memakan biaya. Proses ini dapat melibatkan pengadilan, biaya pengacara dan biaya administrasi lainnya untuk menuntut pengambilan objek fidusia. Dalam beberapa kasus, bahkan jika kreditur berhasil memenangkan gugatan, biaya yang dikeluarkan bisa jauh lebih besar daripada nilai objek yang berhasil dikembalikan.⁸⁰

4.2.2. Penangguhan Pemasaran Kredit (*Stop Selling*)

Penangguhan Pemasaran Kredit (*Stop Selling*) adalah tindakan sementara yang dilakukan oleh perusahaan pemberi kredit untuk menghentikan penawaran atau pemasaran produk kredit karena alasan yang mendasar. Salah satunya adalah karena tingginya angka debitur macet (wanprestasi).

Menurut Pak Riva Selaku Branch Manager, sebagian besar debitur yang mengalihkan objek jaminan adalah debitur wanprestasi.⁸¹ Semakin tinggi angka debitur macet, menggambarkan situasi di mana terdapat resiko

⁸⁰ Wawancara dengan Ferry selaku Supervisor Collection, tanggal 15 desember 2024

⁸¹ Wawancara dengan Riva Selaku Branch Manager, tanggal 10 April 2025

kegagalan dalam pengembalian kredit, yang bahkan dapat berujung pada kerugian. Dari data menunjukkan banyak pengalihan objek jaminan fidusia, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai klausual perjanjian debitur, ketika objek jaminan fidusia telah dialihkan tanpa sepengetahuan pihak kreditur, banyak dari itu dengan sengaja menghilangkan objek jaminan fidusia tersebut sehingga debitur tidak ingin melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran karena merasa objek jaminan fidusianya sudah tidak berada di tangan debitur, hal tersebut menyebabkan kerugian yang dialami kreditur PT KB Finansia Multi Finance. Pada akhirnya, persentase kredit macet yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya beban perbankan yang kemudian harus menanggung kerugian operasional. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya profitabilitas perusahaan dan mengakibatkan perusahaan berhenti menjual (*stop selling*) karena perusahaan mengalami kerugian.

Hal ini terjadi PT KB Finansia, menurut Pak Rully Selaku Marketing Officer , saat ini PT KB Finansia, berhenti jualan produk *New Customer* atau debitur baru, yang bisa diproses hanya debitur RO (*Repeat Order*) atau debitur *Top Up*. Demi menjaga kelangsungan bisnis atau menghindari kerugian lebih besar, perusahaan memilih melakukan efisiensi, termasuk PHK. Ada beberapa posisi atau jabatan di hilangkan. Jika tidak bisa melakukan jualan karena pembiayaan macet, maka arus kas dan omzet

perusahaan langsung turun, biaya operasional tetap berjalan (gaji, sewa, operasional), tapi pemasukan hilang menyebabkan kerugian.⁸²

Belum diketahui sampai kampai penangguhan penjualan kredit, harapannya semoga keadaan ini akan membaik, sehingga dibuka kembali penjualan atau menerima kembali debitur baru untuk pengajuan kredit. Mengingat PT KB Finansia sudah cukup terkenal dikalangan masyarakat Kota Gorontalo , yang membantu perkembangan usaha atau perekonomian masyarakat Kota Gorontalo melalui pinjaman dana modal kerja ataupun Investasi.

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum positif bertujuan mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat dan wajib ditaati, meskipun dianggap kurang adil. Dalam konteks ini, debitur seharusnya mematuhi ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati. Perusahaan pembiayaan telah membantu debitur dengan memberikan pinjaman dan bahkan memberikan kepercayaan untuk tetap menggunakan benda jaminan sesuai fungsinya. Oleh karena itu, meskipun benda jaminan tetap dikuasai debitur, seharusnya debitur memiliki itikad baik untuk merawatnya dengan sebaik mungkin. Namun kenyataannya banyak debitur yang mengalihkan, menjual atau menggadaikan objek jaminan secara sadar ataupun sengaja. Semakin meningkat jumlah kredit macet, semakin banyak kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan.

⁸² Wawancara dengan Rully selaku Marketing Officer, tanggal 03 Mei 2025

Akibat pengalihan fidusia, pihak kreditur tidak dapat menarik kembali objek jaminan yang seharusnya digunakan untuk menutupi utang debitur. Penarikan objek fidusia yang dialihkan membutuhkan waktu yang lama dan sulit untuk dieksekusi, menempuh jalur hukum pun, pihak kreditur harus melalui proses hukum yang rumit dan memakan biaya yang banyak. Akibatnya kerugian finansial dialami oleh pihak perusahaan.

Begitu juga, dampak dari pengalihan fidusia semakin meningkat jumlah debitur wanprestasi, yang mengakibatkan pihak perusahaan *stop selling* (berhenti jualan). Demi menjaga kelangsungan bisnis atau menghindari kerugian lebih besar, perusahaan memilih melakukan efisiensi, termasuk PHK, ada beberapa posisi atau jabatan di hilangkan.

Dapat disimpulkan bahwa, belum terwujudnya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman(kredit) atas pengalihan objek fidusia kepihak ke tiga. Walaupun undang-undang telah mengatur bentuk perlindungan namun pada kenyataannya banyak oknum yang lalai sehingga menyebabkan kerugian pihak perusahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan berupa kenderaan roda empat tanpa persetujuan penerima fidusia, terdapat 2 bentuk perlindungan hukum yang dilakukan yaitu Perlindungan hukum preventif sosialisasi atau penyampaian pada saat akad kredit terkait larangan pengalihan objek jaminan fidusia dan permohonan pendaftaran fidusia sedangkan Perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh penerima fidusia yaitu penarikan objek jaminan fidusia dan penjualan objek jaminan. Hal ini yang dilakukan perusahaan dalam melindungi haknya sebagai kreditur.
2. Resiko yang ditimbulkan akibat terjadinya pengalihan objek jaminan berupa kenderaan roda empat tanpa persetujuan penerima fidusia ada 2 yaitu penerima fidusia atau perusahaan mengalami kerugian finansial dan mengakibatkan penangguhan pemasaran kredit (*Stop Selling*). Demi menjaga kelangsungan bisnis atau menghindari kerugian lebih besar, perusahaan melakukan efisiensi, termasuk PHK, ada beberapa posisi atau jabatan yang dihilangkan.

5.2 SARAN

1. Agar terciptanya perlindungan hukum bagi penerima fidusia, diharapkan pada proses akad kredit harus dijelaskan secara rinci kepada debitur tentang aturan fidusia (aturan undang-undang dan ancaman hukuman) . Tentang adanya larangan untuk tidak melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Dan juga apabila menerima pegawai harusnya sebelum bekerja, pegawai tersebut di lakukan pelatihan atau training terlebih dahulu terkait aturan-aturan perusahaan, karena pihak marketing merupakan garda depan untuk menyeleksi calon debitur.
2. Untuk mengurangi resiko kerugian diharapkan sebelum menyetujui perlu dilakukan analisa terkait karakter, kemampuan bayar debitur, usaha, angsuran yang aktif maupun objek jaminan. Supaya lancar dalam proses penarikan mohon diupdate data yang berikan kepada pihak eksternal, karena terkadang yang terjadi dilapangan, debitur sudah lunas tetapi masih dilakukan penarikan objek jaminan.
3. Pihak debitur diharapkan sebelum menandatangani dokumen perjanjian kredit, dibaca terlebih dahulu isi atau point-point yang di tandatangani, supaya paham hak dan kewajiban sebagai debitur. Demi menghindari perbuatan melawan hukum. Dan juga perhatikan terkait kemampuan bayar, kalau mengajukan kredit sesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- J. Satrio, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Djuhaenda Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur – Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Edisi 1,Raja Grafindo Persada,Jakarta,2007.
- Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Slnar Grafika, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Cet 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi Khusu, Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007
- Hasanuddin Rahma, Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Cetakan kedua, Bandung, 1998
- Diah Sulistyani R.S, Muhammad Junaidi, (2019) eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Soegianto, Jurnal IUS Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019
- Rahayu , Pengangkutan Orang, etd. Eprints. Ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang – Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009
- Setiono, “ Rule Of Law”, (Surakarta ; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004)
- A.Hamzah dan Senjun Manulang, Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indoensia,Jakarta, 1987
- Murni Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Budi Rachmat, Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2022
- Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, 1997
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris &

Normatif, Pustaka Pelajar, 2010
Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta, 2001.
Depdikbud-Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi ketiga, Jakarta, 2001.
Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Bandung , 2006

Perundang – Undangan

Pasal 11 Undang – undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2014
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012
Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Pasal 23 ayat (2) Undang – undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pasal 16

Internet

Puji,rahayu.PengertianFidusia.<http://pujiirahayuu.blogspot.com/2011/11/pe ngertian - fidusia.html>, diakses tanggal 03 maret 2014.
Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kenderaan Bermotor Fidusia”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>
<https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/200>
Holland Victorya Binsar Sitinjak “Tanggungjawab Pemberi Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Ke Pihak Lain Tanpa Adanya Persetujuan Dari Penerima Fidsuai Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan PN Medan No. 1986/PID.SUS/2017/PN.MDN)” <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15571/2/181803025%20-%20Holland%20Victorya%20Binsar%20Sitinjak%20-%20Fulltext.pdf>
Reno Arrentino “ Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur” <https://repository.uir.ac.id/14667/1/181021010.pdf>
Teori Kesadaran <http://repo.iain tulungagung.ac.id/11391/6/BAB%20II.pdf>

Teori Kepastian Hukum <http://repository.unas.ac.id/6990/5/BAB%20II.pdf>

Tinjauan umum tentang Kreditur dan Debitur
https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104_file5.pdf

Landasan Teori <https://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>

Rafika Nur, Rongki Ali Gobel, Sumiyati, 2024, Jurnal *“Penerapan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Debt Collector yang menarik objek jaminan fidusia*
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/20295/0>

Fajri Hasrul,2023, Jurnal *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia PT Astra Credit Companies Kota* <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/934>

Agus Siswanto, *Jurnal Hukum Bisnis, Penyelesaian Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar*,2023
<https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/2181>

LAMPIRAN

Pascasarjana9 Unisan

SILVANA YASIN HAMZAH-Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Fi...

-  Magister Hukum Genap 24/25
-  Pascasarjana
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID	trn:old::13253966374	88 Pages
Submission Date	May 19, 2025, 10:27 AM GMT+7	14,409 Words
Download Date	May 20, 2025, 3:27 PM GMT+7	95,905 Characters
File Name	turnitin_Tesis_Silvana_copy.docx	
File Size	218.1 KB	

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Small Matches (less than 20 words)

Top Sources

13%	 Internet sources
5%	 Publications
9%	 Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**
SK. MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 254/PPs-Unisan/V/2025
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Kepada Yth,
Kepala PT. KB Finansia Multi Finance Kota Gorontalo
Di
Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : **Silvana Yasin Hamzah**
NIM : HS22301004
Program : Magister Hukum
Judul/Fokus : Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan ke Pihak Ketiga

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu agar kiranya dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan yth

1. Rektor Univ. Ichsan Gorontalo sebagai laporan
2. Wakil Direktur I Pascasarjana Unisan
3. Ketua Program Studi Hukum Pascasarjana Unisan
4. Arsip



PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : RIVA BUDI UTAMA
N I K : 110688
Jabatan : BRANCH MANAGER KMOB GORONTALO

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : SILVANA YASIN HAMZAH
N I M : HS22301004
Fakultas : HUKUM
Program Studi : MAGISTER HUKUM

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan tesis dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN TANPA SEPENGETAHUAN KE PIHAK KETIGA**" pada kantor PT KB Finansia Multi Finance Kota Gorontalo.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 15 Mei 2025


RIVA BUDI UTAMA
BRANCH MANAGER KMOB GORONTALO

Wawancara Debitur (Pemberi Fidusia) yang Mengalihkan Objek Jaminan



Wawancara Debitur (Pemberi Fidusia) yang Mengalihkan Objek Jaminan



Wawancara Debitur (Pemberi Fidusia) yang Mengalihkan Objek Jaminan



Wawancara Tim KMOB Gorontalo PT KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus)



Branch Manager PT KB Finansia Multi Finance



Tim Marketing Officer dan Supervisor Collection

